

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2025







Daftar Isi

v	Pernyataan Manajemen
ix	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
01	Laporan Posisi Keuangan
02	Laporan Surplus Defisit
03	Catatan atas Laporan Keuangan
05	A. Informasi Umum
35	B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
54	C. Manajemen Risiko
57	D. Perincian Pos Laporan Keuangan
80	E. Transaksi dengan Pihak Berelasi
80	F. Komitmen dan Kontingensi
84	G. Informasi Lain
87	Lampiran:
88	Lampiran 1: Struktur Organisasi Bank Indonesia
89	Lampiran 2: Daftar Singkatan





PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia;
2. Laporan Keuangan Bank Indonesia telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank Indonesia yang didesain untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap integritas dan reliabilitas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2026

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Ricky P. Gozali
Deputi Gubernur





Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2025 dan Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Bank Indonesia atas Laporan Keuangan

Bank Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank Indonesia untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi

yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bank Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bank Indonesia, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2025, dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18b/T/LHP/DJPKN-II/PPN.01/04/2026 tanggal 29 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 29 April 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Dr. Nelson Ambarita, S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA.,
CSFA., ACPA., ERMCP., CPA.

Register Negara Akuntan Nomor 9630





Laporan Keuangan



BANK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
1. Emas	B.8, B.10.10, D.1	198.350.642	106.555.642
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, B.11.3, D.2	4.141.642.508	4.083.294.590
2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.10.2, B.10.10, D.2.1	1.700.484.102	1.628.808.075
2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.10.4, B.10.10, D.2.2	168.817.294	181.901.548
2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.10.3, B.10.10, B.11.3, D.2.3	2.202.147.576	2.203.093.972
2.4. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.10.5, B.10.10, D.2.4	70.193.536	69.490.995
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.11.1, B.11.2, D.3	145.199.200	133.595.029
4. Tagihan	B.10.10, B.12.1, B.13, D.4	45.404.313	59.885.836
4.1. Kepada Pemerintah	B.12.1, D.4.1	45.404.313	59.885.836
4.2. Kepada Bank	B.10.10, B.13, D.4.2	0	0
5. Aset Non Kebijakan	B.10.10, B.14, B.15, B.16, D.5	67.007.313	37.237.920
5.1. Penyertaan	B.14, D.5.1	3.810.214	3.089.022
5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	B.10.10, B.15, D.5.2	4.123.393	4.012.586
5.3. Aset Tetap dan Lainnya	B.16, D.5.3	59.073.706	30.136.312
TOTAL ASET		4.597.603.976	4.420.569.017
LIABILITAS			
1. Uang Dalam Peredaran	B.9, D.6	1.359.954.721	1.204.555.686
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.7	2.108.611.497	2.078.577.453
2.1. Giro Bank	B.10.2, B.10.4, D.7.1	669.747.136	545.877.608
2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.10.2, D.7.2	982.564.009	1.113.919.263
2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.10.4, D.7.3	98.027.863	114.509.398
2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.10.3, D.7.4	338.049.175	287.004.076
2.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.10.5, D.7.5	20.223.314	17.267.108
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.11.2, D.8	147.495.593	135.605.984
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.12.2, D.9	263.268.933	495.403.252
4.1. Giro	B.12.2, D.9	261.273.494	492.111.468
4.2. Lainnya	B.12.2, D.9	1.995.439	3.291.784
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.17, D.10	37.490.608	32.482.200
6. Selisih Revaluasi	B.18, D.11	235.895.070	105.851.406
7. Modal	B.19.1, D.12	3.726.349	3.726.349
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	B.19.2, D.13	441.161.205	364.366.687
8.1. Cadangan Umum	B.19.2, D.13	336.958.147	286.056.567
8.2. Cadangan Tujuan	B.19.2, D.13	27.408.540	26.118.054
8.3. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	B.19.2, D.13	76.794.518	52.192.066
TOTAL LIABILITAS		4.597.603.976	4.420.569.017

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025
dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
PENGHASILAN			
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, D.15	253.484.129	226.894.030
1.1. Pendapatan Bunga	B.20, D.15	102.592.844	91.531.134
1.2. Pendapatan Transaksi Syariah	B.21, D.15	12.237.170	10.727.624
1.3. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional	B.22, D.15	22.591.845	26.196.316
1.4. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	B.23, D.15	25.142.184	27.794.316
1.5. Pendapatan Imbalan - Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	B.23, D.15	984.322	1.087.680
1.6. Transaksi Aset Keuangan	B.24, D.15	2.295.858	9.714.840
1.7. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.25, D.15	83.396.487	54.571.618
1.8. Lainnya	D.15	4.243.419	5.270.502
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.26, D.16	282.348	249.543
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.27, D.17	6.212	5.657
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.28, D.18	52.192	67.057
5. Pendapatan Lainnya	D.19	261.917	1.450.020
JUMLAH PENGHASILAN		254.086.798	228.666.307
BEBAN			
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.20, B.21, D.20	84.050.374	84.076.208
1.1. Beban Bunga	B.20, D.20	73.300.794	73.334.156
1.2. Beban Transaksi Syariah	B.21, D.20	5.929.276	5.012.810
1.3. Lainnya	D.20	4.820.304	5.729.242
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.26, D.21	4.458.290	2.976.921
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.27, D.22	562.012	1.143.890
4. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah	B.29, D.23	45.981.036	55.013.711
4.1. Remunerasi Kepada Pemerintah	B.29.1, D.23	16.892.219	22.035.691
4.1.1. Jasa Giro Pemerintah	B.29.1	16.656.501	22.035.691
4.1.2. Tambahan Bunga Program Pemerintah dalam rangka Asta Cita	B.29.1	235.718	0
4.2. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Public Goods</i>	B.29.2, D.23	22.591.844	26.196.316
4.3. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Non-Public Goods</i>	B.29.3, D.23	681.154	295.634
4.4. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan	B.29.4, D.23	5.815.819	6.486.070
5. Beban Umum dan Lainnya	D.24	20.302.468	18.104.460
JUMLAH BEBAN		155.354.180	161.315.190
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		98.732.618	67.351.117
PAJAK	B.31, D.14	21.938.100	15.159.051
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		76.794.518	52.192.066

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan



A. INFORMASI UMUM

A.1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Pendirian Bank Indonesia berawal dari nasionalisasi De Javasche Bank N.V. yang dilakukan pada bulan Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Setelah nasionalisasi, Pemerintah dan parlemen menindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953 dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 1953 serta mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. dan bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, dan khususnya politik berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian dan perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia. Saat ini, dasar hukum mengenai Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia). Tidak hanya pada tatanan Undang-Undang, ihwal bank sentral juga diatur dalam Pasal 23D Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Sebagai implementasi dari amanat Pasal 23D UUD 45, dalam Undang-Undang Bank Indonesia diatur status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, badan hukum publik, dan badan hukum. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Lebih lanjut, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Sementara itu, status Bank Indonesia sebagai badan hukum dimaksudkan untuk memberikan kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia perlu memenuhi prinsip akuntabilitas publik dengan bersikap transparan dan terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

A.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK) yang memuat perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, terdapat penguatan dan penegasan mengenai tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Selain diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial juga diatur dalam Pasal 35A dan Pasal 35B Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam kedua Pasal tersebut diatur lebih rinci tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Lebih lanjut, kebijakan makroprudensial tersebut ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, landasan hukum terkait tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank di bidang makroprudensial semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang P2SK.

Selain hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang P2SK juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang) dan memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Undang-Undang PPKSK). Perubahan atas Undang-Undang Mata Uang dalam Undang-Undang P2SK memberikan landasan hukum tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait penerbitan Rupiah Digital, serta peranan Bank Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sektor keuangan. Adapun perubahan atas Undang-Undang PPKSK dalam Undang-Undang P2SK mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis yaitu:

1. Membeli Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;
2. Membeli/*reverse repo* (*repurchase agreement*) SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk biaya penanganan permasalahan bank; dan
3. Memberikan akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara *repo* SBN yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan.

A.3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Gubernur : Perry Warjiyo
 Deputi Gubernur Senior : Destry Damayanti
 Deputi Gubernur : 1. Juda Agung
 2. Aida S. Budiman
 3. Filianingsih Hendarta
 4. Ricky Perdana Gozali

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

A.4. Jumlah Kantor dan Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2025 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja di Kantor Pusat, 46 (empat puluh enam) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia atau disebut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) dan 5 (lima) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia atau disebut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN). Adapun KPwDN terdiri atas 5 (lima) Kantor Koordinator, 29 (dua puluh sembilan) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten. Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1.

Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2025 sebanyak 5.233 pegawai, termasuk di antaranya 74 pegawai yang ditugaskan pada berbagai lembaga internasional, antara lain ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, International Monetary Fund (IMF), Bank for International Settlements (BIS), International Islamic Liquidity Management (IILM), serta lembaga nasional yaitu Badan Supervisi Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dewan Ekonomi Nasional, serta lembaga afiliasi Bank Indonesia.

A.5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau hasil revaluasi aset.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk Cadangan Tujuan;
2. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter; dan
3. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada butir 1 dan 2, akan diserahkan kepada Pemerintah.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aset tetap dan aset tak berwujud, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi, peningkatan kualitas teknologi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan modal.

A.6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 58 ayat (9) Undang-Undang Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia hasil pemeriksaan BPK RI tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

1. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang; dan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang, tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

A.7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

1. Kondisi perekonomian global dan domestik sampai dengan Desember 2025

- a. Ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal

AS pada awal April 2025 yang diikuti langkah retaliasi Tiongkok meningkatkan ketidakpastian perekonomian global, meskipun sedikit mereda pada Mei 2025 seiring kesepakatan sementara antara AS dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 (sembilan puluh) hari. Ketidakpastian global tersebut kembali meningkat pascapengumuman kenaikan tarif efektif resiprokal AS ke beberapa negara maju dan berkembang. Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 (empat puluh empat) negara menjadi 70 (tujuh puluh) negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula. Sejak 1 Oktober 2025, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif, serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok. Implementasi tarif resiprokal AS tersebut menimbulkan risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih dalam, disertai dengan disparitas pertumbuhan antarnegara meskipun peningkatan investasi dan adopsi teknologi termasuk *artificial intelligence* (AI) di AS dan berbagai negara lain menahan penurunan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan sekitar 3,3%, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut, dengan ekonomi negara maju tumbuh melambat dari sebesar 1,8% pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,7% pada tahun 2025, sementara pertumbuhan *Emerging Economies* (EMEs) tetap sebesar 4,3%. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan menurun dari sebesar 2,8% pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,2% pada tahun 2025, dipengaruhi terutama oleh dampak tarif yang diikuti dengan pelemahan pasar tenaga kerja. *Temporary government shutdown* pada Oktober hingga November 2025 turut memengaruhi melambatnya ekonomi AS pada tahun 2025. Sementara itu, pemulihan ekonomi Kawasan Eropa terus berlangsung, dengan pertumbuhan meningkat dari sebesar 0,9% tahun 2024 menjadi sebesar 1,5% pada tahun 2025, didukung oleh perbaikan konsumsi seiring pelonggaran kebijakan moneter dan stimulus fiskal, investasi, kondisi ketenagakerjaan, dan *front-loading* ekspor sebagai antisipasi kesepakatan perdagangan dengan AS. Prospek pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2025 juga diperkirakan meningkat dari sebesar 0,1% pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,1% pada tahun 2025, didukung berlanjutnya perbaikan upah. Di negara EMEs, dampak kebijakan tarif AS terhadap perlambatan ekonomi terutama terjadi di Tiongkok, menyebabkan prospek ekonomi yang menurun menjadi sebesar 5,0% pada tahun 2025. Sementara itu, ekonomi India cukup berdaya tahan dengan pertumbuhan mencapai sebesar 7,5% pada tahun 2025, ditopang oleh berlanjutnya perbaikan konsumsi domestik dan berlanjutnya ekspansi manufaktur, didukung oleh belanja fiskal meskipun dengan kecenderungan menurun seiring konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga tetap tinggi akibat melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan arah kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju, terutama bank sentral AS. *Fed Funds Rate* (FFR) turun 25 *basis points* (bps) pada Desember 2025 dengan kecenderungan penurunan yang lebih terbatas ke depan akibat kebijakan tarif AS yang menyebabkan tertahannya penurunan inflasi. Tingkat imbal hasil (*yield*) *US Treasury* tenor 2 (dua) tahun cenderung bergerak naik, sementara *yield US Treasury* tenor 10 (sepuluh) tahun tetap tinggi sejalan dengan tingginya tingkat utang Pemerintah AS. Perkembangan ini menyebabkan indeks mata uang AS (U.S. Dollar Index/DXY) masih cenderung tinggi dan tetap terbatasnya aliran masuk modal asing ke *emerging market*. Ke depan, ketidakpastian global diperkirakan tetap tinggi dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan

untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

- b. Dari domestik, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 meningkat dan tetap perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87% *year on year* (yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri. Investasi tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa. Ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Kenaikan pertumbuhan ini ditopang oleh investasi sejalan dengan penanaman modal yang tumbuh positif dan konsumsi rumah tangga seiring lebih tingginya mobilitas masyarakat. Ekspor barang dan jasa juga meningkat dipengaruhi oleh *front-loading* ekspor ke AS sebagai antisipasi pengenaan tarif serta kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Melanjutkan pertumbuhan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat seiring percepatan belanja Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), kembali meningkat yang ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Secara sektoral, Lapangan Usaha (LU) utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi tumbuh positif seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan terjalanya permintaan eksternal.
- c. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia terus diperkuat, dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2025 tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tercatat rendah sebesar USD0.2 miliar atau 0,05% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada triwulan II 2025, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar USD2.8 miliar (0,8% dari PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya. Transaksi berjalan triwulan III 2025 membaik dengan mencatat surplus sebesar USD4.0 miliar (1,1% dari PDB). Selanjutnya, transaksi berjalan triwulan IV 2025 mencatat defisit sebesar USD2,5 miliar (0,7% dari PDB). Secara keseluruhan tahun, transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar dolar AS (0,6% dari PDB). Surplus neraca perdagangan barang meningkat, disumbang terutama oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan meningkatnya ekspor riil, terutama ekspor produk manufaktur. Selain itu, surplus neraca pendapatan sekunder juga lebih tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di sisi lain, defisit neraca jasa meningkat didorong oleh kenaikan defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi. Defisit neraca pendapatan primer juga menunjukkan peningkatan dipengaruhi oleh

kenaikan pembayaran dividen atas investasi langsung sejalan dengan kinerja ekonomi domestik yang membaik pada triwulan laporan. Transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang tahun 2025. Pada transaksi modal dan finansial, aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terus berlanjut meskipun disertai dengan volatilitas akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan I 2025, aliran masuk modal asing mencatatkan *net inflows* sebesar USD1.5 miliar. Sejalan dengan ketidakpastian yang tinggi pascapengumuman tarif resiprokal AS pada awal April 2025, aliran modal asing banyak keluar di EMEs, termasuk Indonesia, yang pada triwulan II dan III 2025 mencatatkan *net outflows* masing-masing sebesar USD8.0 miliar dan USD6.1 miliar. Pada triwulan IV, kondisi ketidakpastian yang sedikit mereda mengakibatkan aliran modal kembali masuk dan Indonesia mencatat *net inflows* sebesar USD5.8 miliar, ditopang oleh penerbitan *global bond* Pemerintah dan *inflows* pada instrumen saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar USD156.5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

- d. Nilai tukar Rupiah terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik. Kebijakan tarif resiprokal AS berdampak buruk pada tekanan aliran keluar portofolio asing dan depresiasi nilai tukar negara-negara EM, termasuk Indonesia. Tekanan kuat terhadap nilai tukar Rupiah terjadi di pasar *off-shore* (*Non Deliverable Forward/NDF*) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H, akibat pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS. Bank Indonesia pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global. Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan Rupiah yang terkendali dan menguat dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025. Bank Indonesia berkomitmen tinggi untuk menjaga stabilitas Rupiah dari dampak global tersebut. Perkembangan terakhir pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.675 per dolar AS, menguat dibandingkan dengan awal April 2025 sebesar Rp16.865 per dolar AS (tanggal 8 April 2025) pascapengumuman tarif resiprokal AS, atau menguat sebesar 1,14% *point to point* (ptp). Perkembangan nilai tukar Rupiah sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali AS. Perkembangan ini didukung oleh langkah stabilisasi Bank Indonesia melalui intervensi pasar NDF baik di *off-shore* maupun *on-shore* (*Domestic Non Deliverable Forward/DNDF*), di pasar *spot*, dan pembelian SBN di pasar sekunder serta *inflows* pada saham dan SRBI. Selain itu, tambahan pasokan valas dari korporasi, termasuk dari peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar Rupiah. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi NDF, DNDF dan pasar *spot*, serta pembelian SBN di pasar sekunder sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan stabil didukung

oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- e. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran, dengan realisasi inflasi IHK tercatat sebesar 2,92% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,38% (yoy), sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan *imported inflation* yang tetap terkendali. Inflasi pada Kelompok *Volatile Food* (VF) tercatat sebesar 6,21% (yoy), dipengaruhi oleh terganggunya pasokan komoditas pangan akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif, terutama pada komoditas hortikultura. Sementara inflasi kelompok *administered prices* terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2026 tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1%. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.
- f. Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejak September 2024, BI-Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi sebesar 4,75% hingga Desember 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *off-shore* melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari sebesar Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi sebesar Rp730,90 triliun pada 31 Desember 2025. Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 31 Desember 2025 mencapai sebesar Rp332,14 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
- g. Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang berlaku sejak 1 Desember 2025 kembali diperkuat pada 16 Desember 2025 guna mempercepat penurunan suku bunga perbankan dengan tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. Hal ini ditempuh dengan meningkatkan besarnya insentif likuiditas bagi perbankan yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat (*interest rate channel*) dari paling tinggi sebesar 0,5% menjadi sebesar 1,0% DPK, sementara insentif likuiditas untuk penyaluran kredit (*lending channel*) masih besar, yaitu paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK. Hingga akhir Desember 2025,

total insentif KLM mencapai sebesar Rp388,1 triliun, masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp177,1 triliun, Bank Umum Swasta Nasional sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing sebesar Rp7,0 triliun. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan. Ke depan, transmisi suku bunga yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong permintaan kredit sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- h. Efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan yang lebih cepat. Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA) turun sebesar 190 bps dari sebesar 6,03% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,13% pada 31 Desember 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 231 bps, 230 bps, dan 234 bps sejak awal Januari 2025 menjadi sebesar 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 (dua) tahun menurun sebesar 197 bps dari sebesar 6,96% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,99% pada 31 Desember 2025, sementara untuk tenor 10 (sepuluh) tahun menurun sebesar 119 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi sebesar 6,07% pada 31 Desember 2025. Transmisi penurunan BI-Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, terutama pada suku bunga dana. Suku bunga deposito 1 (satu) bulan turun sebesar 56 bps dari sebesar 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,25% pada Desember 2025. Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat dan karenanya perlu terus didorong, yaitu sebesar 39 bps dari sebesar 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.
- i. Jumlah uang beredar meningkat sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong efektivitas ekspansi likuiditas moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Desember 2025, pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian insentif KLM) tercatat sebesar 11,37% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada November 2025 sebesar 6,46% (yoy). Bahkan, pertumbuhan uang Primer (M0) *Adjusted*, yaitu uang primer yang telah menetralkan dampak KLM, pada Desember 2025 tercatat sebesar 16,8% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan pada November 2025 sebesar 13,3% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 yang meningkat terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penempatan *excess reserves* bank di Bank Indonesia, dan meningkatnya kartal. Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh koordinasi fiskal dan moneter sejalan dengan ekspansi likuiditas bank sentral dan ekspansi fiskal Pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada November 2025 sebesar 8,3% (yoy). Dari sisi faktor yang memengaruhi,

pertumbuhan M2 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan perkembangan penyaluran kredit. Dari sisi komponen, perkembangan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi masing-masing sebesar 14,0% dan 5,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan uang yang beredar perlu terus didorong melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

- j. Kredit perbankan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 9,69% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada tahun 2025 masing-masing sebesar 21,06% (yoy), 4,52% (yoy), dan 6,58% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Sementara dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai sebesar Rp2.439,2 triliun atau sebesar 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit tahun 2026 pada kisaran 8-12%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.
- k. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Desember 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- l. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada tahun 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 35,72% (yoy) pada tahun 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 12,42% (yoy) dan 14,60% (yoy), termasuk transaksi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) yang terus tumbuh tinggi mencapai sebesar 148,54% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari

sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) mencapai 4.773,45 juta transaksi atau tumbuh sebesar 39,13% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai sebesar Rp11.996,41 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) tercatat sebanyak 10,42 juta transaksi atau tumbuh sebesar 1,27% (yoy), dengan nilai sebesar Rp215.254,90 triliun pada tahun 2025. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh sebesar 12,90% (yoy) menjadi sebesar Rp1.359,94 triliun pada tahun 2025.

- m. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada tahun 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Perluasan adopsi Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) mendukung penguatan interkoneksi, tecermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Bank Indonesia konsisten menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) serta untuk pemenuhan kebutuhan uang dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

2. Implementasi Kebijakan Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

a. Kebijakan Moneter dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mencermati ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*"pro-stability and growth"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendorong EKD nasional, di samping memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara dan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital.

Pada kebijakan moneter, Bank Indonesia selama tahun 2025 telah menurunkan BI-Rate sebanyak 5 (lima) kali, yakni pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025, masing-masing sebesar 25 bps menjadi sebesar 4,75%. Selanjutnya, pada Oktober sampai dengan Desember 2025, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada level yang sama, yakni sebesar 4,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan BI-Rate tersebut juga didukung oleh penguatan intervensi di pasar valuta asing, strategi Operasi Moneter (OM) *Pro-Market*, serta kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia memperkuat strategi intervensi pasar valas pada transaksi NDF di pasar luar negeri, transaksi *spot* dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi OM *Pro-Market* guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada *excess reserves* untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. Besaran remunerasi pada *excess reserves* ditetapkan sebesar 25 bps di bawah tingkat suku bunga *Deposit Facility*, yakni sebesar 3,50%, sedangkan remunerasi pada Giro Wajib Minimum (GWM) tetap sebesar 1,50%. Untuk mendukung penguatan cadangan devisa, Bank Indonesia juga memperluas instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Pemerintah, serta dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

b. Kebijakan Makroprudensial

Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia pada tahun 2025 terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yaitu:

- 1) Memperkuat KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro

(UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Mulai 1 Januari 2025, Insentif KLM disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian; perdagangan dan manufaktur; transportasi, pergudangan dan pariwisata, dan ekonomi kreatif; konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat; serta UMKM, UMi, dan hijau. Besaran insentif KLM sejak 1 Januari 2025 secara agregat tetap sebesar 4% dengan rincian sebagai berikut:

- a) besaran KLM yang berasal dari pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia menjadi paling tinggi sebesar 2,2%;
 - b) Insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif menjadi paling tinggi sebesar 1,3%; dan
 - c) insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau sebesar 0,5%.
- 2) Meningkatkan insentif KLM dari paling besar 4% menjadi paling besar 5% dari DPK, yang berlaku mulai 1 April 2025. Peningkatan besaran insentif tersebut ditujukan untuk mendukung kesuksesan program-program dalam Asta Cita dengan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas, termasuk sektor perumahan dan pertanian. Penetapan besaran KLM per 1 April 2025 dengan rincian:
- a) besaran KLM yang berasal dari pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia menjadi paling tinggi sebesar 3,2%;
 - b) Insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif menjadi paling tinggi sebesar 1,3%; dan
 - c) insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau sebesar 0,5%.
- 3) Memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan melalui penyediaan likuiditas di awal (*upfront*) sesuai dengan arah pertumbuhan kredit, serta dari sisi *demand* yang tersinergi dengan kebijakan Pemerintah, termasuk hilirisasi, perumahan rakyat, serta inklusi dan berkelanjutan, berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 sesuai dengan PBI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, yaitu melalui:
- a) insentif kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*).
 - b) insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif *lending channel* yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif *interest rate channel* yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK.
 - c) sektor yang mendapatkan insentif *lending channel* terdiri dari (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d) besaran insentif yang diberikan kepada bank pada *lending channel* juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya.

- e) Pengukuran insentif suku bunga kredit/pembiayaan (*interest rate channel*) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
- 4) Memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, yang berlaku efektif pada 16 Desember 2025, sebagai berikut:
 - a) mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK;
 - b) menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*lending channel*) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%;
 - c) menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%.
- 5) Melonggarkan likuiditas dengan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5% menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas *repo* sebesar 4%, dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas *repo* sebesar 2,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.
- 6) Meningkatkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum sebesar 30% menjadi sebesar 35% dari modal bank, berlaku efektif sejak 1 Juni 2025. Penguatan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah RPLN sebesar 5%.
- 7) Melanjutkan pelonggaran kebijakan *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor dalam mendorong intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Ketentuan rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti paling tinggi sebesar 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, rumah toko atau rumah kantor), dan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling sedikit sebesar 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/*Non-Performing Financing* tertentu.
- 8) Mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) tetap pada kisaran 84%-94% dengan disinsentif berupa kewajiban giro RIM dan giro RIM Syariah bagi bank-bank dengan RIM dan RIM Syariah yang tidak memenuhi target RIM atau RIM Syariah yang ditetapkan. RIM dan RIM Syariah merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan

agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

- 9) Mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* sebesar 0%. *Countercyclical Capital Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Besaran *Countercyclical Capital Buffer* bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0%-2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko bank.
- 10) Dalam rangka menindaklanjuti penerbitan Undang-Undang P2SK yang di antaranya mengubah Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan:
 - a) PBI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PBI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;
 - b) PBI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5 tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah;
 - c) PADG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana diubah dengan PADG Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional; dan
 - d) PADG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Penyempurnaan dimaksud dilakukan sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang antara lain mengatur mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

- a) Persyaratan bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas untuk dapat memperoleh Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS), yaitu solvabilitas, agunan yang cukup, dan proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP/PLJPS;
- b) Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penilaian pemenuhan persyaratan PLJP/PLJPS, paling sedikit mengenai penilaian oleh OJK atas pemenuhan persyaratan kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank, serta penilaian bersama mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas bank untuk mengembalikan PLJP/PLJPS;
- c) Penambahan agunan PLJP/PLJPS berupa aset tetap dengan persyaratan tertentu dalam hal bank umum tidak memiliki surat berharga dan aset kredit/pembiayaan yang memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJP/PLJPS;

- d) Penyesuaian jangka waktu PLJP/PLJPS menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode PLJP/PLJPS dan dapat diperpanjang berturut-turut sebanyak 2 (dua) periode (secara keseluruhan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender); dan
- e) Pengawasan terhadap bank umum yang menerima PLJP/PLJPS dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan penggunaan dana PLJP/PLJPS sesuai peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJP/PLJPS sesuai perjanjian.

c. Digitalisasi Sistem Pembayaran

1) Sistem Pembayaran Non Tunai

Kebijakan sistem pembayaran 2025 terus diarahkan pada akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan kecukupan pengedaran uang untuk mendukung kelancaran, efisiensi, dan produktivitas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem EKD nasional.

Digitalisasi sistem pembayaran merupakan bentuk perwujudan “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa” dalam ekosistem EKD nasional secara terintegrasi. Tujuan tersebut dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan standar-standar nasional sebagai “Satu Bahasa” layanan sistem pembayaran secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri serta kampanye akseptasi dan penggunaannya oleh masyarakat konsumen. Kedua, akselerasi reformasi regulasi dan konsolidasi industri sistem pembayaran nasional sebagai “Satu Bangsa” secara *end-to-end* untuk membangun industri sistem pembayaran Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif, baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, pengembangan lebih lanjut infrastruktur sistem pembayaran (ritel dan *wholesale*) yang 3I (integrasi, interoperabilitas, interkoneksi) sebagai “Satu Nusa” untuk akselerasi integrasi EKD nasional.

Konteks tersebut terus diperkuat melalui perumusan BSPI 2030 yang menjadi kelanjutan dari BSPI 2025. Mengacu pada peta jalan BSPI 2030, Bank Indonesia akan terus mengakselerasi EKD bagi generasi mendatang. BSPI 2030 dibangun untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang mendukung integrasi EKD nasional, sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Visi BSPI 2030 akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif, yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD), yang sekaligus menjadi strategi utama. Pertama, penguatan dan modernisasi “Infrastruktur” baik ritel, *wholesale*, maupun data sistem pembayaran. Kedua, konsolidasi dan penataan struktur “Industri”. Ketiga, perluasan “Inovasi” dan akseptasi digital. Keempat, perluasan interkoneksi dan kerja sama “Internasional”. Kelima, pengembangan “Rupiah Digital”. Secara umum tidak terdapat kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 yang berdampak signifikan pada keuangan Bank Indonesia mempertimbangkan kebijakan yang dilakukan bersifat perumusan, *review*, perluasan maupun pengembangan infrastruktur yang telah diimplementasikan.

Adapun beberapa besaran kebijakan sistem pembayaran sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Perluasan akseptasi digital dilakukan melalui kebijakan skema harga QRIS yang lebih murah untuk *merchant* Badan Layanan Umum dan *Public Service Obligation*. Dari sisi inovasi, fitur QRIS telah diperluas melalui peluncuran QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC).
- b) Struktur industri sistem pembayaran diperkuat untuk interkoneksi dan interoperabilitas antarp Penyelenggara Jasa Pembayaran melalui perluasan implementasi SNAP serta penguatan kelembagaan industri melalui penguatan fungsi surveilans dan manajemen risiko, termasuk terhadap transaksi ilegal dan ancaman siber, serta penataan *access policy*, *entry* dan *exit policy*, penataan aktivitas sistem pembayaran, penataan interlink sistem pembayaran, dan pengawasan sistem pembayaran melalui penerbitan PBI dan PADG Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.
- c) Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran terus dijaga melalui upaya untuk terus menjaga ketersediaan dan keandalan SPBI, optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*), pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel dan infrastruktur data, serta implementasi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- d) Bank Indonesia memperkuat elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), peningkatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tata kelola fiskal, serta inovasi dan akselerasi layanan pembayaran digital sekaligus penguatan literasi dan perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan BI-OJK Hackathon 2025.
- e) Sinergi internasional diperluas melalui implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang untuk memperkuat konektivitas lintas batas dan mendukung agenda integrasi ekonomi digital regional.
- f) Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan Rupiah Digital dalam “Proyek Garuda”. Saat ini, pengujian atas alternatif solusi teknologi sedang dilakukan Bank Indonesia, dengan pilihan antara sentralisasi dengan desentralisasi, serta dengan mempertimbangkan antara kecepatan dan keamanan penerbitan Rupiah Digital ke depan.

Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan implementasi *pricing* layanan sistem pembayaran dengan memperpanjang masa berlaku kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum sebesar Rp2.900 dari bank kepada nasabah sampai dengan 30 Juni 2026, dari kebijakan sebelumnya yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. Perpanjangan kebijakan tersebut selaras dengan arah kebijakan sistem pembayaran yang tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Perluasan QRIS juga didorong melalui perluasan akseptasi dan transaksi, inovasi kebijakan dan fitur QRIS, serta sinergi dengan kebijakan nasional lainnya. Transaksi QRIS hingga Desember 2025 mencapai 15,51 miliar transaksi. Jumlah *merchant* QRIS terus meningkat hingga Desember 2025 mencapai 42,75 juta *merchant* yang mayoritas merupakan UMKM. Selain itu, jumlah pengguna QRIS hingga Desember 2025 juga terus meningkat mencapai 59,53 juta pengguna sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Perluasan QRIS akan terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai inisiatif Bank Indonesia dan nasional lainnya antara lain P2DD dan Program Kelompok Kerja Sektor Jasa - Dukungan Elemen Satuan Kerja Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (Pokja DESK PPDN) Tahun 2025, bersama dengan Pemerintah, Kementerian/Lembaga (K/L), industri dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan inovasi fitur QRIS juga terus dilakukan untuk mendukung perluasan akseptasi dan transaksi QRIS. Inovasi perluasan fitur QRIS berupa QRIS TAP memanfaatkan teknologi NFC sehingga memungkinkan transaksi tanpa perlu memindai kode QR (*contactless*) menggunakan *smartphone*, dan memberikan kemudahan dan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan cepat bagi masyarakat. Pengembangan QRIS TAP dilakukan dalam rangka mempercepat inklusi keuangan dan mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, sejalan dengan visi BSPI 2030. Inovasi fitur ini melengkapi berbagai fitur QRIS sebelumnya yang telah diimplementasikan, seperti QRIS *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM), QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM), QRIS Antarnegara (QRIS *Cross-border*), serta QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (QRIS TUNTAS).

QRIS TAP secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2025 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dengan fitur *single tap* sebagai tahap awal. Sejalan dengan kebutuhan transaksi berintensitas tinggi (*mass and rapid*), khususnya pada layanan transportasi, QRIS TAP diperkuat melalui fitur *Tap In - Tap Out* yang diluncurkan pada 30 Oktober 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Pasca diluncurkan, transaksi QRIS TAP terus bertumbuh mencapai 790 ribu transaksi dengan nilai transaksi lebih dari Rp21 miliar. Adapun di sektor transportasi, saat ini QRIS TAP telah diimplementasikan di 14 provinsi dan mencakup 31 moda transportasi, termasuk 5 (lima) moda transportasi utama di wilayah Jabodetabek, yaitu MRT Jakarta, KRL Jabodetabek, Bus Transjakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek.

Bank Indonesia juga mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya digitalisasi pembelian dan penguatan tata kelola barang dan jasa Pemerintah. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah ditujukan untuk menciptakan kemandirian nasional dan kedaulatan data transaksi Pemerintah melalui pemrosesan dan penyimpanan data secara domestik, serta turut meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional, meningkatkan keamanan bertransaksi, dan mengurangi potensi *fraud* dari transaksi tunai. Adapun dalam implementasinya, koordinasi secara berkelanjutan terus dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, dan pelaku Industri Sistem Pembayaran.

Pengembangan inovasi fitur terus dilakukan untuk mendukung perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah. Kartu Kredit Indonesia dengan fitur QRIS dapat digunakan di lebih dari 42,75 juta *merchant* di seluruh Indonesia dengan limit maksimal sebesar Rp10 juta per transaksi. Hingga saat ini, Kartu Kredit Indonesia telah dikembangkan dengan fitur Kartu Fisik yang dapat ditransaksikan di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) serta dilengkapi dengan fitur *Online Payment* melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu QRIS MPM dan *Virtual Card Tokenization*, yang saat ini telah *live* implementasi oleh sejumlah *e-commerce*. Ke depan, fitur Kartu Kredit Indonesia akan terus diperluas, khususnya integrasi dengan e-Katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah selama tahun 2025 telah mencapai lebih dari 140 ribu transaksi dengan nilai lebih dari Rp390 miliar, yang penggunaannya didominasi oleh Pemerintah Daerah (75%) dan mayoritas menggunakan fitur QRIS (73%).

Selanjutnya, dalam upaya memperluas akseptasi sistem pembayaran digital, Bank Indonesia bersama industri tengah mengembangkan fitur inovatif, yaitu Kartu Kredit Indonesia untuk segmen ritel. Pengembangan ini merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, khususnya dalam memastikan penyimpanan dan pemrosesan data serta pengelolaan dana dilakukan di dalam negeri (*national interest*). Pada tahap awal, Kartu Kredit Indonesia untuk segmen ritel telah berhasil diuji sebagai sumber dana QRIS/QRIS TAP melalui tahapan *sandbox* pada tahun 2025 yang melibatkan 7 (tujuh) Penyedia Jasa Pembayaran serta 4 (empat) Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran.

2) Sistem Pembayaran Tunai

Dalam rangka menyediakan uang Rupiah layak edar dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang), Bank Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR). Implementasi berbagai kebijakan PUR tersebut dilakukan berlandaskan *Blueprint* PUR 2024-2030 yang memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu (i) ketersediaan uang Rupiah, (ii) pengedaran uang Rupiah, dan (iii) infrastruktur PUR. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh penguatan arsitektur ketentuan, sistem informasi, organisasi dan SDM, serta tata kelola yang baik. Selaras dengan arah Bank Indonesia menuju bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, Bank Indonesia melakukan pengelolaan uang Rupiah berbasis digitalisasi, mengedepankan kolaborasi bersama mitra strategis dan industri, serta menjaga keberlanjutan operasional dan PUR yang ramah lingkungan (*sustainability*).

Bank Indonesia melaksanakan perencanaan dengan menetapkan jumlah dan jenis pecahan uang Rupiah yang akan dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan uang Rupiah disusun dengan memerhatikan asumsi makroekonomi terkini, karakteristik sosial-ekonomi per wilayah, serta tren digitalisasi pembayaran dan perkembangan instrumen pembayaran non tunai yang semakin pesat. Bank Indonesia senantiasa melaksanakan

penyusunan dan evaluasi perhitungan Estimasi Kebutuhan Uang dengan menggunakan asumsi makroekonomi terkini.

Pada tahun 2025, tidak terdapat kebijakan pengeluaran uang Rupiah emisi baru, baik dalam bentuk uang Rupiah kertas maupun uang Rupiah logam sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia terus berkomitmen menyediakan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya agar Rupiah semakin berdaulat dan menjadi kebanggaan sebagai simbol kedaulatan NKRI.

Dalam melakukan pendistribusian uang, Bank Indonesia menempuh jalur darat, laut, dan udara guna memastikan pelaksanaan distribusi berjalan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses baik dari sisi waktu, jarak, maupun kondisi geografis, Bank Indonesia bersinergi dan bekerja sama dengan perbankan menyelenggarakan layanan kas titipan. Selain itu, Bank Indonesia juga bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat untuk menjangkau wilayah 3T.

Pada tahun 2025, terdapat kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran yaitu Uang Rupiah Khusus (URK) Tahun Emisi (TE) 1999. URK TE 1999 terdiri dari dua pecahan, yaitu pecahan Rp10.000 dan Rp150.000 di mana keduanya merupakan uang logam. Pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran tersebut dilakukan Bank Indonesia pada 30 Januari 2025 yang ditetapkan dalam PBI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “*For The Children of The World*” TE 1999 dari peredaran yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5/BI. Pada tahun 2025, tidak terdapat kebijakan untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang Rupiah reguler dari peredaran. Pencabutan dan penarikan uang Rupiah terakhir kali dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2023, yaitu dengan mencabut dan menarik dari peredaran uang logam pecahan Rp500 TE 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 terhitung sejak 1 Desember 2023.

d. Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang P2SK yang mengatur penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA, Bank Indonesia pada 29 November 2024 telah meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, sebagai kelanjutan dari BPPU 2025. BPPU 2030 merupakan arah dan landasan strategis dalam menavigasi pendalaman PUVA yang modern, maju serta terintegrasi dengan strategi OM *Pro-Market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Bank Indonesia, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Bank Indonesia juga telah dilakukan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tanggal 10 Januari 2025. Sejalan dengan peralihan tersebut, Bank Indonesia

menyelaraskan *road map* pengembangan Derivatif PUVA yang terintegrasi dengan arah strategis BPPU 2030, sehingga BPPU 2030 juga menjadi peta jalan dalam pengembangan Derivatif PUVA ke depan.

BPPU 2030 dirancang dengan sasaran strategis yang berfokus pada 4 (empat) area utama, yaitu produk atau instrumen (*product*), harga (*pricing*), pelaku pasar (*participants*), serta infrastruktur pasar keuangan (*infrastructure*), dalam kerangka 3P+1I. Pencapaian sasaran strategis pada BPPU 2030 ditempuh melalui 3 (tiga) strategi utama, meliputi (1) pengembangan produk pasar uang dan pasar valuta asing yang variatif dan likuid serta pembentukan harga yang kredibel dan transparan; (2) pengembangan pelaku pasar yang aktif dan kompeten serta Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang memenuhi prinsip 3I; dan (3) penguatan sinergi dan koordinasi pengembangan PUVA untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Strategi pertama adalah pengembangan produk dan harga PUVA untuk mendukung peningkatan likuiditas dan inovasi produk, serta memperkuat pembentukan harga yang efisien dan kredibel. Pada pasar uang, pengembangan produk difokuskan pada peningkatan volume transaksi serta likuiditas transaksi *repo* dan derivatif suku bunga melalui inisiatif: (i) perluasan *underlying repo* Bank Indonesia (antara lain dengan menggunakan obligasi korporasi dan sukuk korporasi) serta perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement*; (ii) penerbitan Bank Indonesia *Floating Rate Note* (BI-FRN) sebagai instrumen OM *Pro-Market* dengan kupon mengambang dan mendukung pendalaman pasar uang dalam rangka mendorong pengembangan pasar *Overnight Index Swap* (OIS), serta (iii) implementasi *Matchmaking* OIS melalui Pialang yang diikuti oleh seluruh *Dealer* Utama PUVA untuk mengakselerasi pendalaman pasar OIS. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong adopsi *INDONIA*. Pada pasar valas, pengembangan produk difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas DNDF dan *Foreign Exchange* (FX) *Swap*, melalui inisiatif: (i) integrasi dengan strategi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA melalui implementasi *Dealer* Utama di pasar valas; (ii) perluasan standarisasi transaksi DNDF yang dapat dikliringkan di *Central Counterparty* (CCP) disertai dengan upaya perluasan kontrak standar penerapan margin untuk transaksi yang tidak dikliringkan di CCP; dan (iii) sosialisasi dan koordinasi secara *targeted* guna mendorong implementasi kebijakan terkait DNDF serta pengembangan FX *Swap*.

Sementara itu, pengembangan produk Derivatif PUVA diarahkan pada peningkatan transaksi Derivatif PUVA yang dilakukan di bursa melalui inisiatif: (i) standarisasi produk; (ii) penetapan kewajiban transaksi via bursa secara bertahap; (iii) implementasi *margin rule* sesuai *best practice*; dan (iv) pengembangan produk FX *Futures* dan *Interest Rate Futures*.

Hingga akhir tahun 2025, penguatan *repo* dan DNDF terus dilakukan. Pengembangan transaksi *repo* diarahkan sebagai alternatif instrumen likuiditas yang lebih pruden, mengingat karakteristik *repo* yang memiliki risiko kredit lebih rendah dengan adanya agunan dalam transaksi. Selain itu, transaksi *repo* berperan penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta pendalaman pasar sekunder SBN. Sementara itu, DNDF merupakan instrumen lindung nilai alternatif bagi pelaku pasar untuk menunda *demand* valuta asing di pasar *spot* pada

saat volatilitas nilai tukar Rupiah meningkat, sehingga berkontribusi dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia menggunakan DNDF sebagai salah satu instrumen kebijakan *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Penguatan PUVA pada tahun 2025 juga dilakukan melalui: (1) perolehan opini terkait implementasi *close-out netting* dari *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) berupa *netting opinion* sejak April 2025 dan *collateral opinion* pada Agustus 2025; dan (2) pelaksanaan *regulatory reform* di PUVA.

Pada akhir tahun 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG Nomor 26 Tahun 2025 tentang Derivatif PUVA yang di antaranya telah mengatur standardisasi produk Derivatif PUVA seperti ukuran kontrak, satuan perdagangan minimum, jenis kontrak, mata uang, pasangan mata uang (*currency pairs*), serta pengaturan tata cara transaksi Derivatif PUVA berupa *rule book* dan *trading rules*.

Selain pengembangan produk, Bank Indonesia melakukan penguatan pembentukan harga (*pricing*) melalui reformasi referensi suku bunga Rupiah (*domestic benchmark reform*) serta penguatan kurs acuan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk seluruh tenor, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Penguatan referensi suku bunga Rupiah dilakukan melalui kolaborasi Bank Indonesia dengan OJK, Kementerian Keuangan, serta Asosiasi Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) dalam *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR). Dalam rangka mendukung kelancaran transisi penghentian JIBOR, NWGBR telah mempublikasikan 4 (empat) panduan transisi dari JIBOR menuju INDONIA. Panduan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha dan seluruh *stakeholders* memahami berbagai aspek yang perlu disiapkan guna mengantisipasi transisi penggunaan JIBOR menuju INDONIA sebagai referensi harga produk keuangan. Sementara itu, penguatan *pricing* di pasar valuta asing serta penguatan kurs acuan Non-USD/IDR sebagai referensi nilai tukar harian selama tahun 2025 dilakukan melalui perluasan cakupan *currency pair* dari 14 (empat belas) *currency pair* pada tahun 2024 menjadi 17 (tujuh belas) *currency pair* pada tahun 2025. Adapun penambahan kurs baru meliputi Uni Emirat Arab Dirham/Indonesia Rupiah (AED/IDR), Philippine Peso/Indonesia Rupiah (PHP/IDR) dan Indian Rupee/Indonesia Rupiah (INR/IDR). Penguatan pembentukan harga di pasar valas dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Pengembangan harga (*pricing*) Derivatif PUVA difokuskan pada peningkatan kredibilitas harga acuan yang dilakukan melalui: (i) pengaturan *pricing source* dan optimalisasi *price discovery* via bursa, (ii) penetapan kewajiban publikasi harga oleh bursa, serta (iii) penetapan harga konversi yang sesuai dengan harga wajar. Melalui PADG No.26 Tahun 2025 tentang Derivatif PUVA, Bank Indonesia melakukan penguatan *pricing* melalui pengaturan sumber harga acuan Derivatif PUVA yang transparan, *robust*, dan kredibel, kewajiban publikasi harga bagi Bursa untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen, serta penetapan kurs konversi.

Strategi kedua diarahkan pada pengembangan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional, dengan didukung penguatan IPK yang terintegrasi dengan infrastruktur data Sistem Pembayaran dan PUVA, guna memperkuat stabilitas dan resiliensi pasar keuangan. Pada aspek

pelaku, pengembangan kompetensi dan integritas dilaksanakan dengan dukungan industri, khususnya APUVINDO dan Association Cambiste Internationale-Financial Market Association (ACI FMA) Indonesia. Penataan struktur pelaku PUVA melalui implementasi *Dealer* Utama PUVA yang diberlakukan sejak 17 Mei 2024 terus diperkuat pada tahun 2025 melalui: (1) penguatan kewajiban *Dealer* Utama, (2) penguatan kapasitas *Dealer* Utama, serta (3) evaluasi kinerja secara berkala terhadap pemenuhan kriteria *Dealer* Utama PUVA.

Sebagai implementasi awal, melalui PADG No. 26 Tahun 2025 tentang Derivatif PUVA telah diatur kewajiban bagi pelaku untuk memiliki dan menerapkan kode etik, mengikuti program sertifikasi, serta melakukan pemeliharaan kompetensi.

Pada aspek pengembangan IPK, Bank Indonesia melakukan penguatan infrastruktur PUVA pada sisi *front-end*, *middle-end*, dan *back-end* untuk mendukung strategi OM *Pro-Market* serta mendorong peningkatan transaksi *repo*, DNDF, dan OIS. Pada sisi *front-end* penguatan dilakukan melalui sarana transaksi yang mencakup Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP) dan *Electronic Trading Platform-Market Operator* (ETP-MO). Penguatan pada BI-ETP dilakukan melalui peningkatan fitur untuk mengakomodasi: (1) penerbitan BI-FRN, (2) perluasan *underlying repo* Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi (antara lain obligasi dan sukuk korporasi), serta (3) *enhancement* fitur *collateral search*. Sementara itu, penguatan pada ETP-MO dilakukan melalui: (1) penerbitan ketentuan penyelenggaraan sarana transaksi, (2) pengembangan interkoneksi antara sarana transaksi dan CCP, serta (3) penguatan peran perusahaan pialang sebagai operator *matchmaking* transaksi OIS. Pada sisi *middle-end*, penguatan dilakukan pada CCP di PUVA melalui: (1) pengembangan fitur CCP yang dapat mengkliringkan berbagai variasi tenor serta interkoneksi dengan sarana transaksi, (2) perluasan layanan CCP sebagai *tri-party agent* untuk transaksi *repo*, (3) penguatan *rule book* CCP dan pedoman akuntansi transaksi PUVA, serta (4) perluasan peserta CCP. Dari sisi *back-end*, penguatan dilakukan pada Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) melalui: (1) pengembangan BI-SSSS untuk mendukung OM *Pro-Market*, yang mencakup penerbitan BI-FRN, perluasan investor Sukuk Bank Indonesia, serta perluasan *underlying repo* Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi, antara lain obligasi dan sukuk korporasi; serta (2) pengembangan BI-SSSS Generasi III. Selain itu, pengembangan infrastruktur data juga diperkuat melalui integrasi pengembangan infrastruktur data PUVA dengan infrastruktur data Sistem Pembayaran, antara lain melalui pengembangan *metadata*, *data exchange platform*, serta *use case data capturing* PUVA.

Pengembangan infrastruktur Derivatif PUVA juga dilakukan secara terintegrasi pada *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*. Pada *front-end*, optimalisasi bursa difokuskan sebagai sarana transaksi utama Derivatif PUVA guna mendukung likuiditas dan *price discovery*.

Strategi ketiga adalah memperkuat sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka pendalaman PUVA untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi dan pengembangan IPK, mendorong pembentukan harga yang efisien, serta mendukung pembiayaan perekonomian. Sinergi tersebut diwujudkan melalui forum koordinasi antar otoritas sektor keuangan, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS untuk mendorong perluasan basis investor ritel,

antara lain melalui program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Pada tahun 2025, rangkaian kegiatan LIKE IT telah dilaksanakan di berbagai kota untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda. Program LIKE IT akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai upaya memperluas literasi keuangan masyarakat dalam pemanfaatan instrumen keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan perekonomian juga terus diperkuat melalui pengaturan dan pengawasan yang selaras dengan kaidah internasional, dalam kerangka koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK, koordinasi lintas sektor keuangan dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan dalam rangka pengembangan pasar keuangan, serta Komite Keuangan Berkelanjutan sebagai wadah koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berbagai inisiatif sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengembangan sektor keuangan yang efisien dan resilien, antara lain dalam mendukung pembiayaan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

e. Pemberdayaan Ekonomi Keuangan Syariah dan UMKM

1) Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Penguatan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah terus ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yakni penguatan ekosistem rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan syariah, serta perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

- a) Pada pilar penguatan ekosistem rantai nilai halal, Bank Indonesia terus mendukung program pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha syariah dan ekosistemnya, di antaranya adalah melalui pengembangan komoditas pangan halal terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), pengembangan ekosistem *halal food* termasuk akselerasi penguatan jaminan produk halal, pengembangan ekosistem *modest fashion*, pengembangan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim (PRM), dan penguatan ekspor produk halal.

Pengembangan ekosistem halal dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pengendalian inflasi pangan, serta perluasan pasar halal nasional dan global, khususnya melalui penguatan sektor pangan strategis yang selaras dengan GNPIP. Pada 2025, pengembangan komoditas pangan strategis diarahkan pada pengembangan komoditas penyumbang inflasi, antara lain cabai, beras, bawang merah serta komoditas pangan strategis lainnya yaitu hortikultura dan perikanan air tawar berbasis kemandirian ekonomi pesantren dengan pendekatan ekosistem rantai nilai halal, *integrated farming*, hilirisasi, dan *circular economy*, yang diperkuat melalui kolaborasi dengan petani sekitar,

serta akselerasi jaminan produk halal. Upaya ini dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi syariah melalui digitalisasi, penguatan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) pesantren, serta pembentukan ekosistem *holding business* pesantren melalui Koperasi Digital Pesantara. Di sisi lain, penguatan *halal lifestyle* dan PRM dilakukan melalui kajian Indonesia *Muslim Travel Index* 2025, pengembangan PRM berbasis desa wisata, revitalisasi kawasan *halal lifestyle*, dan optimalisasi masjid sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, pengembangan sektor halal *food* dan *modest fashion* diperkuat melalui *platform* Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar melalui *business matching*, *business linkage*, dan partisipasi dalam berbagai *event* promosi termasuk inisiasi penyelenggaraan International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST). Upaya pengembangan sektor halal *food* dan *modest fashion* dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan mitra strategis terkait guna meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik dan global.

- b) Pada pilar optimalisasi pembiayaan syariah, Bank Indonesia terus mendukung kecukupan dan manajemen likuiditas perbankan syariah antara lain melalui penguatan strategi Operasi Moneter Syariah (OMS) *pro market* yang sejalan dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) syariah yang menggunakan pendekatan *Product, Pricing, Participant* dan *Infrastructure* (3P+1I). Dalam rangka penguatan strategi OMS, Bank Indonesia telah melakukan beberapa pengembangan instrumen OMS rupiah antara lain perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada Oktober 2025 berupa perluasan jenis investor dari sebelumnya hanya bank menjadi nonbank dan nonresiden di pasar sekunder.

Bank Indonesia memperkuat pendalaman pasar sekunder dan pasar uang syariah melalui koordinasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk penerbitan kode *International Securities Identification Number* (ISIN) SukBI serta penetapan PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai penyedia harga pasar wajar SukBI, sekaligus mendorong peningkatan likuiditas dan utilisasi SukBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui transaksi antar lembaga jasa keuangan syariah dan konvensional menggunakan skema *repo* syariah, Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), dan *repo* konvensional, serta pengembangan instrumen OMS valas berupa *term deposit* valas syariah DHE. Untuk mengakselerasi pengembangan PUVA syariah, Bank Indonesia membentuk Kelompok Kerja (KK) PUVA Syariah bersama APUVINDO dan IIGMA Pasar Global Syariah Indonesia yang mencakup KK *repo* syariah, inovasi produk, lindung nilai syariah, dan pengembangan *reference rate*, didukung penguatan kompetensi pelaku melalui kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Tresuri PUVA, sertifikasi dan refreshment tresuri syariah, serta pengembangan profesi penunjang Ahli Syariah Pasar Uang melalui penerbitan PADG terkait. Di sisi makroprudensial, Bank Indonesia menerbitkan berbagai PBI dan PADG tahun 2025 terkait PLJPS, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial berbasis kinerja, serta pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan PLM bagi BUK, BUS, dan Unit Usaha Syariah untuk mendorong penyaluran pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan syariah secara berkelanjutan.

Dalam rangka menciptakan wadah kolaborasi untuk mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan syariah kepada sektor riil melalui digitalisasi, inovasi, dan *linkage* dengan ekosistem rantai nilai halal, Bank Indonesia pada tahun 2025 telah menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) dengan realisasi total capaian fasilitasi akses pembiayaan syariah mencapai Rp 939 Miliar, atau 159% melampaui target sebesar Rp 589 Miliar. Beberapa rangkaian kegiatan dalam BPS yaitu antara lain UMKM *business model competition*, lelang wakaf, *business matching* pembiayaan, *business matching* penjualan, dan *business deal*.

- c) Pada pilar perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia berupaya meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong penerapan *halal lifestyle* yang dapat mengakselerasi peningkatan *demand* serta *supply* produk halal. Hal ini mendukung tercapainya visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan penerapan *halal lifestyle* dilakukan melalui 3 (tiga) program kerja utama: i) Pengembangan strategi literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, ii) Pengembangan festival ekonomi syariah (FESyar) untuk memperkuat *halal lifestyle*, dan (iii) Penguatan keuangan sosial syariah.

Bank Indonesia memperkuat literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah melalui program edukasi dan komunikasi yang terintegrasi, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan FESyar dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 sebagai agenda utama pengembangan ekonomi syariah nasional dan regional.

Penyelenggaraan FESyar tahun 2025 diawali dengan wilayah Sumatera pada 21 - 25 Juni 2025 di Lampung, wilayah Kawasan Timur Indonesia pada tanggal 29 Agustus - 1 September 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat, dan terakhir wilayah Jawa pada tanggal 12 - 14 September 2025 di Surabaya, Jawa Timur dengan tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional”. ISEF merupakan puncak dari rangkaian FESyar di 3 (tiga) regional, BPS, dan rangkaian Road to FESyar di 43 (empat puluh tiga) wilayah. ISEF 2025 dilaksanakan pada 8 - 12 Oktober 2025 di JIExpo Convention Centre and Theatre, dengan mengangkat tema “*Synergy of Sharia Economy and Finance to Strengthen Economic Self-Reliance and Inclusive Economic Growth*”. Melalui FESyar dan ISEF, Bank Indonesia mendorong penerapan *halal lifestyle*, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan *business matching*, yang tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat, peningkatan *engagement* publik, serta realisasi dan komitmen transaksi sebesar Rp2,72 triliun.

Upaya tersebut juga dilengkapi dengan penguatan keuangan sosial syariah melalui pelaksanaan beberapa strategi yaitu: i) penguatan ekosistem zakat nasional melalui sertifikasi kompetensi Amil, *piloting* implementasi TN ZCP, asesmen optimalisasi QRIS Cross Border untuk Zakat nasional, dan Pemberdayaan Zakat Produktif; ii) penguatan ekosistem wakaf nasional melalui sertifikasi nazhir, *piloting* implementasi TN WCP, penguatan *platform* Satu Wakaf Indonesia, Gerakan Sadar Wakaf, dan Gerakan Wakaf Uang

Pegawai BI; iii) aktif mendorong *regulatory reform* sektor zakat dan wakaf yakni melalui forum pembahasan RUU Zakat dan RUU Wakaf, *taskforce* Lembaga Pembiayaan Berbasis Wakaf (LP2BW) atau *Indonesia Sharia Economic Development Fund* (ISEDf), serta penyusunan perjanjian kerjasama dan *framework* akreditasi lembaga wakaf dengan berbagai *stakeholders*.

2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan inklusi ekonomi-keuangan dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, Bank Indonesia secara konsisten mengembangkan kerangka kerja Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) guna mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Kerangka kebijakan IEKB ini bertujuan mendukung kebijakan utama Bank Indonesia melalui kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam implementasinya, Bank Indonesia melakukan penguatan *end-to-end* terhadap tiga pilar utama, yaitu: (i) penguatan ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing melalui pemberdayaan usaha inklusif, perluasan akses pasar, dan pengembangan infrastruktur dan digitalisasi; (ii) pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan yang optimal melalui penguatan kebijakan pembiayaan inklusif, pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan; serta (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas melalui penguatan literasi ekonomi-keuangan inklusif dan keuangan berkelanjutan, penguatan sinergi ekonomi-keuangan inklusif, dan penguatan sinergi keuangan dan kelembagaan berkelanjutan.

Sebagai wujud konkret implementasi 3 (tiga) pilar kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, Bank Indonesia secara aktif melaksanakan dan mendukung berbagai program unggulan untuk mengakselerasi UMKM agar naik kelas dan berdaya saing global, salah satunya melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sepanjang tahun 2025. Rangkaian *Road to KKI* dilaksanakan secara bertahap dan serentak di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain di Sumatera dan Sulawesi pada Juli 2025, dengan puncak pelaksanaan KKI pada 7 - 10 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center yang menjadi wadah strategis penguatan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi: Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan”, KKI 2025 dirancang secara lebih komprehensif dengan melibatkan 24 K/L serta 31 mitra strategis, termasuk asosiasi, pelaku industri, aggregator dan pembeli potensial, akademisi, perbankan, desainer dan pelaku ritel.

Keterlibatan multipihak yang semakin luas mencerminkan menguatnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi global, sekaligus memperluas

dampak berbagai program unggulan yang dijalankan Bank Indonesia. Program tersebut mencakup akselerasi model bisnis UMKM sirkuler dan hijau melalui *piloting* di berbagai daerah, penyempurnaan pedoman pengembangan UMKM dan klaster pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan, serta penguatan literasi dan edukasi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya perluasan pasar ekspor UMKM ke kawasan baru dan digitalisasi proses bisnis melalui penguatan sistem informasi dan pengembangan instrumen pendukung turut memperkuat daya saing UMKM.

Dalam penyelenggaraan KKI 2025, Bank Indonesia menghadirkan sejumlah kebaruan strategis sebagai bagian dari upaya mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan hijau. Penguatan transformasi digital UMKM menjadi salah satu fokus utama, yang diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai *marketplace* serta pemanfaatan teknologi *Point-of-Sale*, Indonesia SME-Hub (ISH) dan *artificial intelligence* untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan efisiensi proses bisnis UMKM. Ke depan, penguatan ini akan terus dilengkapi dengan peningkatan kompetensi UMKM melalui program *capacity building* dan pendampingan yang berkesinambungan agar pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan lebih optimal.

Selain transformasi digital, KKI 2025 juga secara nyata mengedepankan dukungan terhadap transisi hijau dan penguatan inklusivitas. Kehadiran instalasi *Green Island* sebagai ruang edukasi dan *showcase* inisiatif ekonomi-keuangan hijau mendapat respons positif dari pengunjung yang mencerminkan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya konsep pembangunan keberlanjutan. Di sisi lain, keterlibatan model difabel dalam Pagelaran Karya Kreatif menjadi simbol komitmen Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki ruang dan peran dalam pembangunan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan KKI 2025 yang dihadiri lebih dari 146 ribu pengunjung *online* dan 16 ribu pengunjung *offline*, mencatatkan capaian yang melampaui target, baik dari sisi *business matching* pembiayaan yang mencapai sebesar Rp320 miliar maupun *business matching* ekspor sebesar Rp462,6 miliar, dengan peningkatan signifikan secara tahunan. Selain capaian kuantitatif, KKI 2025 juga menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam mendorong transformasi digital, transisi hijau, dan penguatan inklusivitas UMKM. Penguatan pemanfaatan teknologi digital, dukungan terhadap ekonomi hijau melalui Instalasi *Green Island*, serta pengarusutamaan inklusivitas dalam rangkaian pagelaran dan aktivasi menjadi kebaruan yang memperkaya nilai strategis KKI. Dukungan akselerasi UMKM dilakukan secara berkelanjutan melalui fasilitasi perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet dan komitmen *business matching* ekspor, serta penguatan akses pembiayaan. Pasca puncak KKI 2025, rangkaian kegiatan serupa juga dilanjutkan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan manfaat kebijakan dan memastikan dampak yang lebih merata dan nyata bagi perekonomian nasional. Ke depan, keberhasilan KKI 2025 menjadi landasan penting untuk memperkuat kontinuitas program melalui peningkatan kapasitas UMKM, pendampingan, serta konsistensi sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan dampak ekonomi yang semakin luas dan berkelanjutan.

f. Penguatan Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama keuangan internasional secara terkoordinasi dengan pemerintah guna mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk penguatan kerja sama keuangan internasional tersebut, termasuk dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan fasilitasi transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Bank Indonesia melakukan kerja sama JPKI baik secara bilateral, regional maupun multilateral, yaitu:

- 1) *Bilateral: Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)* dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Bank Negara Malaysia (BNM); *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* dengan The People's Bank of China (PBoC) dan the Reserve Bank of Australia (RBA); *Bilateral Swap Arrangement (BSA)* dengan Bank of Japan (BoJ) (sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang); serta kerja sama *repo* dengan The Federal Reserve Bank of New York (FRBNY), BIS, dan sejumlah otoritas mitra di kawasan Asia dan Australia.
- 2) *Regional: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*.
- 3) *Multilateral*: Keanggotaan di IMF yang memungkinkan Indonesia mengakses berbagai fasilitas IMF.

Bank Indonesia juga menjalin beberapa kerja sama keuangan internasional dalam kerangka fasilitasi transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui 2 (dua) skema, yaitu:

- 1) Skema berbasis transaksi bank komersial yang ditunjuk sebagai *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)* yang telah diimplementasikan bersama otoritas Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan terakhir dengan Uni Emirat Arab. Kerangka kerja sama berbasis bank komersial yang ditunjuk sebagai ACCD akan terus diperkuat dengan menjalin kesepakatan baru dengan otoritas Singapura dan India yang saat ini sedang dalam proses finalisasi persiapan implementasi.
- 2) Skema berbasis transaksi dengan otoritas, selain dalam rangka JPKI, dapat juga dilakukan melalui BCSA dengan PBoC, Bank of Korea (BoK), dan RBA serta LCBSA dengan BNM dan MAS.

Bank Indonesia, pada tahun 2025, telah melakukan perluasan kerja sama bilateral terstruktur dalam kerangka *Structured Bilateral Cooperation (SBC)* dengan State Bank of Vietnam (SBV) dan Banque de France, serta melakukan perpanjangan kerja sama *Term of Engagement* dengan Bank of England (BoE) hingga tahun 2027.

Sepanjang tahun 2025, implementasi kerja sama bilateral yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam kerangka SBC telah menjadi pintu gerbang dalam mendorong kepentingan Bank Indonesia (Republik Indonesia) melalui kolaborasi dalam bentuk *benchmarking*, *joint workshop*, *capacity building*, hingga *high level engagements* dengan sejumlah bank sentral mitra SBC, yaitu BoJ, Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT), FRBNY, Deutsche Bundesbank, BoE, BoK, Reserve Bank of India (RBI), MAS, Bank of Lao PDR (BoL), Swiss National Bank (SNB), PBoC, Central Bank of The UAE (CBUAE), National Bank of Cambodia (NBC), SBV, dan Banque de France (BdF). Selain mitra SBC, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan bank sentral lainnya, antara lain dengan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB), BNM, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand (BOT), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), RBA, dan Saudi

Arabian Monetary Authority (SAMA). Kerja sama dilakukan secara dua arah, baik atas inisiatif Bank Indonesia maupun bank sentral mitra, guna memaksimalkan nilai strategis dan dampak program. Melalui kemitraan ini, Bank Indonesia tidak hanya memperkuat posisi dan hubungan strategis internasional, tetapi juga secara aktif memberikan *capacity building* kepada bank sentral lain, sehingga memperkuat *institutional leadership* Bank Indonesia di kawasan dan global. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah memiliki kerja sama keuangan internasional dalam rangka pengelolaan cadangan devisa dengan bank sentral asing terkait fasilitasi investasi surat berharga.

Kerja sama internasional di area sistem pembayaran juga terus didorong melalui pengembangan konektivitas sistem pembayaran dengan bank sentral dari negara-negara ASEAN, berupa *Roadmap RPC ASEAN 2022-2025* yang disepakati oleh pimpinan negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Mei 2023. NBC telah bergabung dalam kerja sama RPC sejak April 2025, sehingga anggota RPC telah mencapai sembilan bank sentral ASEAN. Bank Indonesia, BSP, BNM, MAS, BOT berperan sebagai inisiator dan menjadi anggota RPC sejak 2022, diikuti dengan SBV pada 2023, serta BDCB dan BoL pada tahun 2024. Sebagai salah satu implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) on RPC*, Bank Indonesia melanjutkan keterlibatan pada Proyek Nexus bersama Bank Sentral ASEAN 5 dan BIS Innovation Hub. Pada tahun 2024, Proyek Nexus telah berada pada tahap 3 dengan menghasilkan *blueprint* (cetak biru) interkoneksi pembayaran antarnegara secara instan. Saat ini, Proyek Nexus tengah memasuki fase keempat atau fase implementasi. Pada April 2025, telah berdiri sebuah entitas baru, yaitu Nexus Scheme Organization (NSO) sebagai lembaga penyelenggara skema Nexus dengan nama Nexus Global Payment, Ltd (NGP). Pasca pendirian NGP, inisiatif Nexus terus berprogres dengan fokus pada penguatan tata kelola dan penyiapan aspek teknis.

Bank Indonesia juga terus melanjutkan upaya mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan melalui kerja sama QRIS Antarnegara. Saat ini, Bank Indonesia telah memiliki kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang (khusus *Outbound*) serta melakukan upaya perluasan kerja sama QRIS Antarnegara dengan beberapa negara lainnya. Bank Indonesia tengah mengakselerasi persiapan implementasi kerja sama QRIS Antarnegara dengan sejumlah negara lainnya di antaranya Jepang (*Inbound*), Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama QRIS Antarnegara dengan Arab Saudi.

Dari sisi upaya untuk meningkatkan ketahanan eksternal, Bank Indonesia juga turut mendukung upaya promosi investasi dan perdagangan. Promosi investasi dan perdagangan melalui *linkage Investor Relation Unit (IRU)*, *Regional Investor Relation Unit (RIRU)*, dan *Global Investor Relation Unit (GIRU)* didasarkan pada tiga prinsip utama yakni *Synergized*, *Targeted*, dan *Outcome Oriented*. Prinsip *synergized* diwujudkan melalui penguatan kerja sama antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, K/L terkait, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Prinsip *targeted* dimaknai dengan program fasilitasi difokuskan pada subsektor prioritas dan negara mitra utama dengan nilai investasi tinggi atau yang memiliki perjanjian dagang dan keuangan dengan Indonesia. Sementara itu, prinsip *outcome oriented* mengarahkan strategi pada calon investor dan *buyer* dengan potensi transaksi besar serta minat tinggi terhadap proyek investasi dan produk UMKM Indonesia.

Sepanjang pelaksanaan promosi perdagangan di luar negeri pada tahun 2025, tercatat potensi transaksi sebesar USD37.9 juta untuk berbagai produk unggulan Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang lebih selektif dan berbasis data mampu mendorong daya saing UMKM Indonesia di pasar global, bahkan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Sementara itu, dari sisi kegiatan promosi investasi, tercatat sebanyak 28 (dua puluh delapan) proyek dari 14 (empat belas) provinsi senilai USD7.9 miliar telah dipromosikan dalam berbagai *event* promosi di luar negeri. Sejalan dengan misi Asta Cita untuk mendorong investasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan langkah proaktif untuk meningkatkan peran investor sektor riil terhadap perekonomian Indonesia, dengan tujuan utama untuk mendorong peningkatan arus masuk modal asing antara lain melalui investasi asing langsung.

A.8. Kinerja Anggaran Operasional Bank Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang P2SK, anggaran kegiatan operasional disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. DPR RI menyetujui Anggaran Operasional Bank Indonesia tahun 2025 sebesar Rp31,5 triliun untuk penerimaan dan sebesar Rp26,7 triliun untuk pengeluaran. Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Indonesia telah merealisasikan penerimaan Anggaran Operasional sebesar Rp66,8 triliun atau 212,08% terhadap rencana, dan realisasi pengeluaran Anggaran Operasional sebesar Rp22,9 triliun atau 85,75% terhadap rencana.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI, yang merupakan komite independen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan akuntansi Bank Indonesia. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktik akuntansi yang lazim di bank sentral.

B.1. Pernyataan Kepatuhan terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 berdasarkan KAKBI.

B.2. Penerapan Teori Entitas

Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara.

Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih

(*net worth*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

B.3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah direalisasi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B.4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

1. Emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
2. Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
3. Penyertaan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi; dan
4. Liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

B.5. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan. Estimasi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh perubahan estimasi tersebut.

B.6. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing

Pada akhir setiap periode pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, diakui sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus/defisit tahun berjalan.

Jumlah valuta asing dari transaksi pertukaran valuta asing dengan Rupiah dihitung ke dalam Rupiah dengan kurs transaksi dan jumlah valuta asing dari transaksi antarvaluta asing dihitung ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Kurs tengah yang digunakan untuk menghitung jumlah dalam Rupiah dari transaksi antarvaluta asing yaitu kurs tengah mata uang jangkar yang ditentukan berdasarkan konvensi hierarki mata uang.

Kurs tengah Bank Indonesia beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah pada akhir periode laporan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

Valuta Asing	31 Desember 2025 (Rp penuh)	31 Desember 2024 (Rp penuh)
1 EUR	19,624.26	16,822.67
1 GBP	22,500.10	20,296.42
1 AUD	11,182.34	10,052.89
1 SDR	22,918.27	21,070.83
1 NZD	9,651.62	9,102.85
1 USD	16,720.00	16,157.00
1 CAD	12,200.37	11,245.52
100 JPY	10,678.93	10,342.80

Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menghitung dampak selisih kurs valuta asing dari posisi dan transaksi dalam valuta asing. NCP adalah posisi bersih dalam valuta asing yang diukur dari selisih antara saldo aset valuta asing komponen NCP dengan saldo liabilitas valuta asing komponen NCP. Dengan metode ini, Bank Indonesia menghitung harga perolehan (*cost*) dalam Rupiah dari saldo NCP, nilai wajar (*value*) dalam Rupiah dari saldo NCP, dan harga perolehan rata-rata (*average cost*) dalam Rupiah per satuan nominal valuta asing.

Selisih antara nilai wajar dalam Rupiah dengan harga perolehan dalam Rupiah dari saldo NCP dicatat sebagai Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing (SRPV). Sementara itu SRPV dari unit valuta asing yang dijual dan tidak diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs pada transaksi antarvaluta asing komponen NCP karena belum memenuhi tujuan akhir, dicatat sebagai Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV). Penelusuran saldo SRPV dapat dilakukan dari mutasi saldo valuta asing dan pergerakan kurs neraca harian. Selanjutnya penelusuran penambahan saldo SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi antarvaluta asing, sedangkan penelusuran pengurangan saldo SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

Transaksi pelepasan valuta asing komponen NCP yang memenuhi tujuan akhir, yaitu transaksi valuta komponen NCP terhadap Rupiah, emas, atau valuta asing non komponen NCP, akan merealisasikan laba/rugi selisih kurs dari SRPV dan SRTV yang dicatat sebagai Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing.

B.7. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.8. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing. Emas yang dimiliki Bank Indonesia dapat berupa emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada setiap akhir periode pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi emas pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan. Emas disajikan pada Laporan Posisi Keuangan secara neto setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Transaksi emas dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

B.9. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah Uang Rupiah yang tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia, termasuk Uang Rupiah Khusus. Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau melakukan pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK//MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam PUR, menyebabkan Uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, Uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Ketika Uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang Uang Rupiah, namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap

aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan Uang Rupiah.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika Uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.10. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan konvensional dan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan Bank Indonesia bersifat unik maka perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter merujuk pada antara lain Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan dan PKAK 51 tentang Investasi pada Surat Berharga Syariah.

Adapun perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan syariah dan unik yang belum diatur dalam PKAK 51 maka berdasarkan PKAK 01 tentang Kebijakan Akuntansi, Bank Indonesia mempertimbangkan secara berurut: (i) persyaratan dan panduan dalam PKAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; (ii) definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK); (iii) persyaratan dan panduan dalam Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait dan dapat mencerminkan tujuan transaksi yang dilakukan Bank Indonesia; (iv) persyaratan dan panduan SAS internasional yang berhubungan dengan masalah serupa dan dapat mencerminkan tujuan transaksi yang dilakukan Bank Indonesia; dan (v) panduan akuntansi yang digunakan oleh bank sentral lain.

B.10.1. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:

1. diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
2. diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

1. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (*solely payments of principal and interest*).

Aset keuangan yang tidak memenuhi kondisi di atas, diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah pengakuan awal untuk

diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk liabilitas keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.2. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Rupiah untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:

1. SBN yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, termasuk di dalamnya SBN dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
2. Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga (SSB) dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
3. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek;
5. SRBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia;
6. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank umum konvensional;
7. BI-FRN adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan suku bunga mengambang;
8. Penempatan Berjangka Rupiah (*Term Deposit Rupiah*) adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam Rupiah milik peserta OM konvensional;
9. Penempatan Dana (*Deposit Facility*) adalah penempatan dana Rupiah oleh peserta OM secara berjangka di Bank Indonesia untuk OM konvensional. Penempatan Dana memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja;
10. Liabilitas karena transaksi penjualan SSB dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati; dan
11. Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain *swap* dan DNDF:
 - a. Transaksi *swap* dimaksud adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 - b. Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.3. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Valuta Asing untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

1. Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito dalam rangka pengelolaan cadangan devisa;
2. SSB dan instrumen derivatif dalam valuta asing yang dimiliki dalam rangka pengelolaan cadangan devisa;
3. Penempatan dana dalam valuta asing oleh bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank;
4. Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit* Valuta Asing) adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik peserta OM konvensional;
5. Tagihan karena transaksi pembelian SSB dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
6. Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek;
7. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia; dan
8. Liabilitas karena transaksi penjualan SSB dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset SSB dan instrumen derivatif dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.4. Aset dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah dalam Rupiah untuk Pelaksanaan Kebijakan

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan berbasis syariah dalam Rupiah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, antara lain:

1. SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, termasuk di dalamnya SBSN dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program PEN;
2. Tagihan dari transaksi *repo* syariah adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga syariah dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
3. Tagihan dari transaksi Penyediaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta OM syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;

4. Tagihan dari transaksi Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta OM syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
5. Penempatan dana bank berbasis syariah dalam Rupiah dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank;
6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek;
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah penempatan dana Rupiah oleh peserta OM secara berjangka di Bank Indonesia untuk OM syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja;
8. Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah;
9. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam Rupiah; dan
10. SukBI merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

Aset dan liabilitas keuangan berbasis syariah dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.5. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah dalam Valuta Asing untuk Pelaksanaan Kebijakan

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan berbasis syariah dalam valuta asing yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain:

1. SSB Syariah dalam valuta asing yang dimiliki dalam rangka pengelolaan cadangan devisa;
2. Penempatan dana bank berbasis syariah dalam valuta asing dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank;
3. Penempatan Berjangka syariah dalam Valuta Asing (*Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing) adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik peserta OM syariah;
4. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia;
5. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing; dan
6. Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah berbasis syariah yaitu transaksi *swap*.

Aset dan liabilitas keuangan berbasis syariah dalam Valas dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk surat berharga syariah dalam valuta asing yang masuk dalam kriteria pengukuran pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.6. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

B.10.7. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2. Bank Indonesia mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Penghentian pengakuan aset keuangan termasuk karena hapus buku aset keuangan. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dari Laporan Posisi Keuangan dilakukan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

B.10.8. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, dikurangi penurunan nilai aset keuangan berdasarkan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*).

B.10.9. Pengukuran Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan (level 1). Jika harga kuotasi di pasar aktif tidak tersedia, maka Bank Indonesia menggunakan nilai wajar selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1, yang dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung (level 2). Jika nilai wajar level 2 tidak tersedia, digunakan nilai wajar yang menggunakan harga teoritis berdasarkan asumsi pelaku pasar (level 3).

Penurunan nilai dengan metode kerugian kredit ekspektasian untuk aset yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui selisih revaluasi dicatat pada selisih revaluasi.

B.10.10. Penyisihan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pelaksanaan penurunan nilai aset keuangan diawali dengan asesmen tingkat risiko kredit aset keuangan, yaitu menentukan apakah terjadi peningkatan signifikan atas risiko kredit instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah telah terjadi gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan dengan mengacu pada kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan. Penurunan nilai aset keuangan dibedakan berdasarkan tingkat risiko kredit, yaitu:

1. Tingkat Risiko Kredit 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian akan dihitung 12 (dua belas) bulan ke depan;
2. Tingkat Risiko Kredit 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umur instrumen keuangan (*lifetime*) dengan pengakuan bunga atau imbalan secara bruto; dan
3. Tingkat Risiko Kredit 3: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dan diikuti dengan gagal bayar. Untuk aset ini, kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umur instrumen keuangan (*lifetime*) dengan pengakuan bunga atau imbalan secara neto.

Penetapan kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan dan kondisi gagal bayar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko di Bank Indonesia. Selain informasi masa lalu berupa pengalaman kerugian kredit aset keuangan dan informasi saat ini berupa indikator eksternal atas risiko kredit (*credit rating*) dan kondisi bisnis atau keuangan peminjam, pengukuran penurunan nilai instrumen keuangan mencakup pula estimasi kondisi masa depan seperti informasi makroekonomi *forward looking*.

Bank Indonesia mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam Laporan Surplus Defisit, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan.

B.10.11. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan neto setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima.

B.11. Transaksi dengan IMF

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada IMF, sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF yaitu, Klaim Partisipasi Keanggotaan, Hak Tarik Khusus, dan Deposito Khusus IMF.

B.11.1. Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*)

Klaim partisipasi keanggotaan (*Quota*) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran dalam valuta asing (*Reserve Tranche Position*) dan partisipasi dalam Rupiah (*Quota Subscription*).

Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:

1. menerbitkan surat utang dalam Rupiah (*Promissory Notes*); dan
2. menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (*IMF Account Number 1*) yang berada di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF Nomor 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam Rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam *Special Drawing Rights* (SDR), sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (*currency revaluation adjustment*) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF setiap tanggal 30 April.

B.11.2. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (*SDR Holdings*) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (*SDR basket*) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. *SDR Holdings* tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (*SDR Allocations*) atau pembelian SDR.

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:

1. Saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
2. Saldo partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar Rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos “Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai bersih dari *Quota* dikurangi dengan *Promissory Notes* dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan tambahan kewajiban karena estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos “Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan akrualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos “Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai tercatat.

Rekening IMF Nomor 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos “Kewajiban Non Kebijakan” sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

B.11.3. Deposito Khusus IMF

Bank Indonesia memiliki penempatan di IMF berupa deposito khusus. Deposito ini disajikan di aset pada pos “Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter” sebesar nilai tercatat.

B.12. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

B.12.1. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran terakhir, pelunasan, dikonversi menjadi surat berharga atau dihapusbukukan.

B.12.2. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas keuangan kepada Pemerintah berupa:

1. Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Pemerintah di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Pemerintah.

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah adalah 80,476% dari suku bunga acuan, dan atas rekening penempatan dalam valuta USD dan valuta asing non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan.

Tingkat bunga atas rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara pertama kali di tahun 2009 dan terakhir diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Bank Indonesia menghentikan pengakuan saldo giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

2. Liabilitas keuangan lainnya kepada Pemerintah berupa beban kontribusi yang masih harus dibayar kepada Pemerintah sehubungan dengan:
 - a. SBN dan/atau SBSN dalam rangka pemenuhan pembiayaan *public goods* dan *non-public goods* berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020.
 - b. SBN dan/atau SBSN dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan kesehatan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

B.13. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
2. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyesuaian bank.

Sejak diterbitkan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI. Namun demikian, dalam melaksanakan fungsi *lender of the last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar, antara lain:

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank peserta Sistem BI-RTGS baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
2. PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum konvensional untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank umum konvensional.
3. PLJPS adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank umum syariah.

Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian SSB dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana poin B.10.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran terakhir, pelunasan, pengambilan agunan jika terjadi kegagalan pelunasan, atau dihapusbukukan.

B.14. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR RI.

Bank Indonesia mengklasifikasikan penyertaan sesuai dengan kategori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Instrumen Keuangan, yaitu nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sesuai PKAK 07 tentang Transaksi Tidak Unik, penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai selisih revaluasi.

Metode valuasi nilai wajar penyertaan adalah menggunakan *Net Assets Value* sebesar porsi saham yang dimiliki Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan *audited* terkini yang tersedia dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia saat penyusunan laporan keuangan.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat melepaskan kepemilikan penyertaan atau dihapusbukukan.

B.15. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan non kebijakan lainnya yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan non kebijakan lainnya sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset Keuangan non kebijakan lainnya pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan non kebijakan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan, penerimaan angsuran terakhir, pelunasan tagihan, atau dihapusbukukan.

B.16. Aset Tetap dan Lainnya

B.16.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset takberwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset takberwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model revaluasian untuk mengukur aset tetap dan aset takberwujud.

Atas aset tetap dan aset takberwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset takberwujud pada saat pelepasan, pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya.

B.16.2. Aset Lainnya

B.16.2.1. Persediaan Bahan Uang

Persediaan bahan uang diukur berdasarkan biaya persediaan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Umum. Dalam hal ini biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Penilaian persediaan bahan uang menggunakan metode harga perolehan rata-rata (*single average cost*).

Persediaan bahan uang diakui sebagai aset Bank Indonesia dan dibebankan sebagai biaya tahun berjalan sebesar jumlah yang dipergunakan (dicetak) setelah hasil cetak uang diterima Bank Indonesia.

B.16.2.2. Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa

Bank Indonesia menyewa aset tertentu dari pihak lain dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa dengan mengacu pada PSAK 116 tentang Sewa. Aset hak-guna diakui pada tanggal permulaan. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal yang dibayarkan, dan biaya pembongkaran atau restorasi aset. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Liabilitas sewa diakui pada tanggal permulaan dan diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan.

B.17. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

B.18. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan dampak kumulatif perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, dampak kumulatif perubahan kurs dan penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selanjutnya, selisih revaluasi diakui untuk menampung penurunan atau pemulihan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuan ekonominya telah tercapai.

B.19. Modal dan Cadangan

B.19.1. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.19.2. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta Alokasi Surplus/Defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.20. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban bunga dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Pos ini antara lain

terdiri dari beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas giro bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki. Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit dengan basis akrual.

B.21. Pendapatan dan Beban Transaksi Syariah

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Pos ini antara lain terdiri dari imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki. Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit dengan basis akrual, kecuali imbalan dari SBIS dan FASBIS yang diakui dengan basis kas.

B.22. Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional

Untuk menampung pendapatan bunga dalam Rupiah dari Surat Berharga Negara *Public Goods* berbasis konvensional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

B.23. Pendapatan Bunga dan Imbalan Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan

Untuk menampung pendapatan bunga dan imbalan dalam Rupiah dari Surat Berharga Negara dalam rangka pembiayaan program kesehatan dan kemanusiaan berbasis konvensional dan syariah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

B.24. Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/*capital gain* (neto setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

B.25. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/kerugian selisih kurs (neto) yang berasal dari keuntungan/kerugian transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

B.26. Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai. Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif. Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran Uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai.

B.27. Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung penghasilan dan beban berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan UMKM serta *surveillance* sistem keuangan. Penghasilan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial. Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

B.28. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

B.29. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

Untuk menampung beban keuangan terkait transaksi dengan Pemerintah Republik Indonesia, berupa Remunerasi Kepada Pemerintah, Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan. Adapun pada tahun 2025, dalam Remunerasi kepada Pemerintah, terdapat Tambahan Bunga sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Asta Cita berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 275 Tahun 2025 dan Nomor 27/7/KEP.GBI/2025 tanggal 5 September 2025 tentang Tambahan Bunga dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait Ekonomi Kerakyatan.

B.29.1. Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing dan tambahan bunga dalam rangka dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah.

B.29.2. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional *Public Goods*

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalance Surat Berharga Negara *Public Goods*.

B.29.3. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional *Non-Public Goods*

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalance Surat Berharga Negara *Non-Public Goods*.

B.29.4. Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan

Untuk menampung beban kontribusi Bank Indonesia atas bunga/imbalance Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah terkait pembiayaan program kesehatan.

B.30. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya.

Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos “Kewajiban Non Kebijakan” dalam Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos “Selisih Revaluasi” dalam Laporan Posisi Keuangan. Bank Indonesia menerapkan PSAK 219 tentang Imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

B.31. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

1. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek PPh adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan *audited* setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penurunan nilai aset keuangan, dan penyusutan aset tetap.
2. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia, diatur dengan PMK Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor

100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengadopsi PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 212, entitas menyajikan dampak PPh, baik kini maupun tangguhan, terhadap surplus/defisit tahun berjalan.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan.

C. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank Indonesia ditujukan untuk memperkuat kelembagaan Bank Indonesia yang profesional dan bertata kelola baik, melalui pengelolaan risiko yang andal. Upaya tersebut dilaksanakan melalui praktik manajemen risiko yang optimal, berorientasi ke depan, dan terintegrasi dalam bauran kebijakan kelembagaan guna mendukung efektivitas pengendalian risiko.

Sejalan dengan strategi dimaksud, pada tahun 2025 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko dengan fokus pada area tata kelola (*governance*), keuangan (*financial*), dan operasional (*operational*). Kerangka kerja manajemen risiko tersebut meliputi: (i) perumusan atas perencanaan strategis yang menghasilkan Rencana Strategis Lima Tahunan (RSLT) dan Rencana Tahunan; (ii) pelaksanaan pengendalian risiko serta implementasi RSLT dan Rencana Tahunan; dan (iii) pengendalian berupa evaluasi dan/atau penyesuaian RSLT dan Rencana Tahunan. Sesuai dengan area dan cakupan kerangka kerja dimaksud, pelaksanaan manajemen risiko difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan kecukupan ketentuan, risiko keuangan pada proses bisnis utama, kepatuhan terhadap ketentuan, keandalan infrastruktur, serta keberlangsungan tugas.

Selain penyempurnaan kerangka kerja dan fokus area manajemen risiko, sepanjang tahun 2025 Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dan praktik manajemen risiko secara berkelanjutan melalui berbagai inisiatif, antara lain: (i) pengkinian PDG dan PADG Intern manajemen risiko; (ii) penguatan fungsi tata kelola terintegrasi yang mencakup manajemen risiko, hukum, dan audit intern; (iii) penyempurnaan organisasi manajemen risiko; (iv) pengkinian profil risiko strategis, profil risiko proses bisnis di satuan kerja, termasuk risiko pelaporan keuangan; (v) penyusunan metodologi asesmen integrasi tata kelola khususnya untuk kecukupan dan kelengkapan PADG/PADG Intern, kejelasan kewenangan dan *check and balance* dalam *decision making process* (DMP), dan kecukupan pengaturan pengendalian risiko; serta (vi) pelaksanaan simulasi manajemen keberlangsungan tugas.

Untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko, Bank Indonesia secara berkelanjutan memperkuat budaya sadar risiko dan kapabilitas organisasi. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan kapabilitas internal serta kolaborasi dan *benchmarking* dengan bank sentral lain dan institusi domestik maupun internasional. Selain itu Bank Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum dan penyelenggaraan kegiatan berskala internasional di bidang manajemen risiko. Penguatan yang dilakukan secara konsisten tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pengendalian risiko dalam rangka pencapaian tujuan strategis kelembagaan.

Perkembangan lingkungan strategis global dan domestik turut memengaruhi fokus pengendalian risiko Bank Indonesia. Dinamika kebijakan perdagangan global seperti penerapan tarif resiprok AS dan retaliasi dari negara mitra dagang AS serta ketegangan geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga energi dan komoditas menyebabkan imbal hasil (*yield*) *SSB developed market* tetap berada pada level tinggi, sehingga menahan aliran modal masuk ke *emerging market* dan mendorong volatilitas pada mata uang negara berkembang, termasuk terhadap Rupiah.

Dari sisi domestik, Bank Indonesia terus menyeimbangkan agenda stabilitas dan dukungan pertumbuhan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta memperkuat sinergi dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, percepatan megatren digital, perluasan interkoneksi pembayaran lintas batas, serta peningkatan risiko siber terhadap infrastruktur sistem pembayaran dan *financial market infrastructures* (FMIs), mendorong penguatan tata kelola, ketahanan operasional, dan ketahanan siber sebagai prioritas pengendalian risiko.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut, Bank Indonesia menerapkan praktik pengendalian risiko yang optimal, berorientasi ke depan, dan terintegrasi untuk menjaga resiliensi kelembagaan, dengan fokus pengendalian risiko pada area *Governance*, *Financial*, dan *Operational* sebagai berikut:

1. Area Tata Kelola (*Governance*)

Penguatan pada area tata kelola dilakukan untuk menjaga kecukupan dan keselarasan ketentuan sebagai dasar pelaksanaan proses bisnis, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi. Penguatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja pelaksana proses bisnis serta satuan kerja yang memiliki fungsi hukum, dan audit intern, guna mendorong konsistensi penerapan serta menjaga ketentuan tetap memadai, relevan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Penilaian kecukupan ketentuan dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan mandat serta keselarasan dengan ketentuan lainnya, kecukupan dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan termasuk *segregation of duty* dan mekanisme *check and balance*, serta pengaturan pengendalian risiko dalam pelaksanaan proses bisnis.

2. Area Keuangan (*Financial*)

Pelaksanaan manajemen risiko keuangan dilakukan dalam konteks meningkatnya ketidakpastian global dan domestik yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan, arus modal, nilai tukar, serta prospek perekonomian. Dalam pengelolaan moneter dan stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia

memperkuat pengendalian risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan mekanisme *four-eyes principle*, yang didukung oleh asesmen risiko, penetapan dan pemantauan limit transaksi intervensi valas, serta pemantauan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan. Langkah tersebut seiring dengan pelaksanaan OM *Pro-Market* dan intervensi pasar valuta asing guna menjaga stabilitas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pendalaman pasar uang domestik.

Penerapan manajemen risiko pada pengelolaan cadangan devisa dilakukan secara holistik pada area tata kelola, keuangan dan operasional, antara lain melalui pemberian *advisory* kebijakan, evaluasi risiko, serta pemantauan kepatuhan terhadap batasan investasi dengan penguatan mitigasi risiko yang bersifat *forward looking*. Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari penerapan *four-eyes principle* dalam rangka memperkuat pengendalian dan kualitas pengambilan keputusan.

Dari sisi internal, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan kerangka *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) melalui pendekatan tiga lini pengendalian guna memperkuat keandalan pelaporan keuangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh pada tingkat entitas dan transaksi dengan melibatkan aktif satuan kerja pelaksana proses bisnis, fungsi manajemen risiko, dan audit intern. Dalam penerapannya, pengendalian risiko pelaporan keuangan antara lain diwujudkan melalui penyusunan profil risiko serta pemanfaatan informasi risiko dalam proses pembentukan cadangan penurunan nilai aset keuangan.

3. Area Operasional (*Operational*)

Penerapan manajemen risiko operasional difokuskan pada pengendalian risiko yang bersumber dari aspek manusia, proses, dan teknologi. Pengendalian dilakukan secara berlapis oleh seluruh lini pengendalian sesuai dengan peran dan kewenangannya, yang didukung dengan upaya pencegahan melalui penguatan ketentuan, sosialisasi dan edukasi kepada pegawai, serta peningkatan keamanan sistem informasi.

Pengendalian risiko kepatuhan dilaksanakan guna menjaga kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan internal dan eksternal, termasuk standar nasional dan internasional. Pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja pelaksana proses bisnis dengan dukungan fungsi manajemen risiko dan audit intern. Pengendalian mencakup identifikasi kewajiban kepatuhan, monitoring mitigasi risiko, dan evaluasi efektivitas pengendalian. Hasil asesmen risiko kepatuhan menjadi salah satu masukan bagi pelaksanaan audit intern serta pengkinian profil risiko.

Bank Indonesia juga terus menguatkan pengendalian risiko kecurangan dan siber. Dalam rangka pengendalian risiko kecurangan (*fraud*), Bank Indonesia menerapkan kerangka kerja manajemen risiko kecurangan yang mencakup aspek tata kelola, kebijakan dan/atau peraturan, komunikasi, strategi anti-*fraud*, dan pemantauan. Pengendalian risiko kecurangan dilakukan secara berlapis oleh seluruh lini pengendalian sesuai perannya, yang meliputi pencegahan, deteksi, respons atas insiden kecurangan, hingga pemberian efek jera. Penguatan terhadap pengendalian risiko kecurangan dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui penyempurnaan metode asesmen serta peningkatan kapasitas deteksi dan respons kecurangan secara dini. Selanjutnya, pengendalian risiko siber dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mendukung

kebijakan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber serta menjaga ketersediaan layanan secara berkelanjutan.

Penguatan penerapan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga ketahanan kelembagaan dalam menghadapi berbagai gangguan. Upaya ini mencakup: (i) pelaksanaan surveilans dan resertifikasi ISO *Business Continuity Management System* 22301:2019 *Business Continuity System* guna menjaga kesesuaian dengan standar internasional, didukung dengan perolehan nilai maturitas MKTBI yang semakin meningkat; (ii) pelaksanaan *split operation* dalam kondisi normal guna mendukung terjaganya layanan Bank Indonesia khususnya untuk tugas kritikal dengan toleransi gangguan yang sangat pendek; serta (iii) penguatan kegiatan simulasi melalui pelaksanaan simulasi riil dengan *multiple scenario* serta melibatkan satuan kerja kritikal dan pihak eksternal yang terkait, simulasi riil di KPwDN dengan melibatkan industri, dan *tabletop simulation* yang diikuti seluruh KPwDN. Berbagai *lessons learned* dari pelaksanaan simulasi selanjutnya menjadi bagian dari perbaikan Protokol Keberlangsungan Tugas. Dengan penguatan tersebut, layanan Bank Indonesia kepada *stakeholder* tetap terjaga sesuai dengan tingkat layanan yang ditetapkan. Sebagai upaya penguatan pengaturan MKTBI ke depan, akan dilakukan integrasi penanganan gangguan operasional dengan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi Bank Indonesia, guna mendukung respons yang selaras, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

D. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2025 sebesar *troy ounce* (TOz) 2,754,002.64 atau setara dengan Rp198.350.642 juta dan sebesar TOz2,526,002.65 atau setara dengan Rp106.555.642 juta per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Emas	170.719.154	99.013.512
Hak kontraktual atas emas batangan:		
Deposito Berjangka Emas	27.631.488	7.542.130
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai aset	0	0
Jumlah Emas	198.350.642	106.555.642

Harga emas batangan di pasar emas London per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar USD4,307.95 per TOz dan USD2,610.85 per TOz. Nilai emas batangan per 31 Desember 2025 telah dikurangi taksiran biaya pemurnian emas sebesar USD1,029,505.13 agar dapat dinilai sesuai dengan harga pasar emas London. Kenaikan saldo emas selama tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pembelian emas batangan sebesar TOz228,000.00 dan kenaikan harga emas.

D.2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.141.642.508 juta dan Rp4.083.294.590 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	1.700.484.102	1.628.808.075
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	168.817.294	181.901.548
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	2.202.147.576	2.203.093.972
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Valuta Asing	70.193.536	69.490.995
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	4.141.642.508	4.083.294.590

D.2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.700.484.102 juta dan Rp1.628.808.075 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Utang Negara	814.320.366	527.503.792
Surat Utang Negara <i>Public Goods</i>	298.664.731	399.972.507
Obligasi Negara (ON) - Kesehatan dan Kemanusiaan - Rupiah	324.218.932	324.604.355
Obligasi Negara (ON) - Kesehatan - Kontribusi BI - Rupiah	98.445.789	98.720.601
Jumlah	1.535.649.818	1.350.801.255
Tagihan kepada Bank karena Transaksi <i>Repo</i> Surat Berharga	27.649.704	192.325.701
Tagihan Lainnya	137.184.580	85.681.119
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Jumlah	164.834.284	278.006.820
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	1.700.484.102	1.628.808.075

Pada posisi 31 Desember 2025, Surat Utang Negara yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Rp677.517.141 juta yang diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi dan Rp136.803.225 juta yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi. Tagihan Lainnya sebesar Rp137.184.580 juta merupakan tagihan kepada bank sentral sebesar Rp136.993.562 juta dan tagihan derivatif sebesar Rp191.018 juta.

D.2.2. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp168.817.294 juta dan Rp181.901.548 juta terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Berharga Syariah Negara	151.425.868	142.122.648
SBSN - Kesehatan dan Kemanusiaan - Rupiah	16.565.328	16.583.606
Jumlah	167.991.196	158.706.254
Tagihan PASBI	826.098	23.195.294
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Jumlah	826.098	23.195.294
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah	168.817.294	181.901.548

Pada posisi 31 Desember 2025, Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Rp134.913.597 juta yang diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi dan Rp16.512.271 juta yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia berinvestasi pada surat berharga syariah dalam valas dengan akad Wakalah, Ijarah, Mudarabah, dan Murabahah dengan aset pendasar yang telah memenuhi fatwa dan/atau opini dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

D.2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

Saldo Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.202.147.576 juta dan Rp2.203.093.972 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Berharga	1.374.468.071	1.611.635.046
<i>External Portfolio Manager</i>	394.357.539	356.079.291
Jumlah	1.768.825.610	1.967.714.337
Penempatan dana di luar negeri	433.296.446	235.367.474
Tagihan	25.945	12.161
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	425	0
Jumlah	433.321.966	235.379.635
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	2.202.147.576	2.203.093.972

1. Pada posisi 31 Desember 2025, Surat Berharga Valuta Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Rp934.834.621 juta yang diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi dan Rp439.633.450 juta yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi.
2. Selain itu, dalam SSB valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia, terdapat SSB valuta asing yang dialokasikan untuk dipinjamkan dalam Program *Securities Lending* melalui agen sebesar Rp133.880.789

juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp79.949.763 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (*collateral*) dalam bentuk non-tunai (*non-cash*) sebesar Rp87.966.032 juta. Di samping itu, per 31 Desember 2025 terdapat pula SSB Valuta Asing yang sedang dipinjamkan melalui kustodian sebesar Rp17.131.834 juta yang didukung oleh agunan dalam bentuk non-tunai (*non-cash*) sebesar Rp20.041.794 juta.

3. Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro dan Deposito masing-masing sebesar Rp191.073.987 juta dan Rp242.222.459 juta pada 31 Desember 2025 serta sebesar Rp100.075.571 juta dan Rp135.291.903 juta pada 31 Desember 2024.

Penempatan dana di luar negeri antara lain deposito di IMF berada dalam 4 (empat) rekening deposito sebagai berikut:

- a. Deposito *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) *Deposit and Investment Account* (DIA) I sebesar SDR35,892,574.00 yang setara dengan Rp822.596 juta pada 31 Desember 2025 atau setara dengan Rp756.286 juta pada 31 Desember 2024.
- b. Deposito PRGT DIA II sebesar SDR60,376,349.00 yang setara dengan Rp1.383.721 juta pada 31 Desember 2025 atau setara dengan Rp1.272.180 juta pada 31 Desember 2024.
- c. Deposito *The Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) sebesar SDR5,000,000.00 yang setara dengan Rp114.591 juta pada 31 Desember 2025 atau setara dengan Rp105.354 juta pada 31 Desember 2024.
- d. Deposito *Catastrophe Containment and Relief Trust* (CCRT) sebesar SDR8,104,283.00 yang setara dengan Rp185.736 juta pada 31 Desember 2025 atau setara dengan Rp170.764 juta pada 31 Desember 2024.

Penempatan deposito pada program PRGT, HIPC, dan CCRT di IMF tersebut dilakukan sejalan dengan upaya Indonesia untuk terus memberikan dukungan dalam membantu negara-negara miskin yang paling rentan menghadapi dampak ekonomi dari berbagai *global shocks*, melalui komitmen kerja sama internasional.

D.2.4. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp70.193.536 juta dan Rp69.490.995 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Berharga Syariah Negara	70.193.536	69.490.995
Jumlah	70.193.536	69.490.995
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Jumlah	0	0
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Valuta Asing	70.193.536	69.490.995

Bank Indonesia berinvestasi pada surat berharga syariah dalam valas dengan akad Wakalah, Ijarah, Mudarabah, dan Murabahah dengan aset pendasar yang telah memenuhi fatwa dan/atau opini dari DSN-MUI.

D.3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp145.199.200 juta dan Rp133.595.029 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Quota	106.533.286	97.945.646
Dikurangi:		
<i>Promissory Notes</i>	86.223.907	81.635.572
IMF Account No. 1	982.117	929.855
Perkiraan penyesuaian nilai <i>quota</i> dalam Rupiah	1.155.175	(1.327.017)
Reserve Tranche Position (RTP)	18.172.087	16.707.236
SDR Holdings:		
Hak Tarik Khusus	127.044.745	116.907.168
Penerimaan YMH Diterima	654.970	735.187
Dikurangi:		
Biaya YMH Dibayar	672.602	754.562
Jumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	145.199.200	133.595.029

Saldo *quota* NKRI di IMF sebesar SDR4,648,400,000.00 yang setara dengan Rp106.533.286 juta pada 31 Desember 2025 atau setara dengan Rp97.945.646 juta pada 31 Desember 2024. Sementara itu, saldo RTP pada 31 Desember 2025 sebesar SDR792,908,315.00 yang setara dengan Rp18.172.087 juta atau setara dengan Rp16.707.236 juta pada 31 Desember 2024. Dalam rangka pengelolaan keuangan terkait keanggotaan Republik Indonesia pada IMF tersebut, Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian nilai rekening IMF dalam Rupiah menggunakan kurs 31 Desember 2025 dari yang semula dicatat menggunakan kurs IMF 30 April 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap *quota* dalam Rupiah dengan nilai penyesuaian sebesar Rp1.155.175 juta.

Posisi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2025 sebesar SDR5,543,382,865.00 atau setara dengan Rp127.044.745 juta, sedangkan posisi Hak Tarik Khusus pada 31 Desember 2024 sebesar SDR5,548,294,390.00 atau setara dengan Rp116.907.168 juta.

D.4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp45.404.313 juta dan Rp59.885.836 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Tagihan kepada Pemerintah		
Surat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:		
SUP Nomor SU-002/MK/1998	0	1.221.564
SUP Nomor SU-004/MK/1999	0	6.327.926
SUP Nomor SU-007/MK/2006	0	6.047.658
Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	45.385.444	46.266.009
Tagihan:		
Tagihan Bunga SUP (SU-002, SU-004, SU-007)	0	3.413
Tagihan Bunga SUP (SRBI-01)	18.869	19.266
Tagihan Kepada Bank		
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	55.653	55.653
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	55.653	55.653
Jumlah Tagihan	45.404.313	59.885.836

D.4.1. Tagihan kepada Pemerintah

D.4.1.1. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Pemerintah menerbitkan SU-002 tanggal 23 Oktober 1998 sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Pada tanggal 24 Desember 2008 Pemerintah melakukan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Pemerintah telah melakukan pembayaran SU-002 terakhir pada 27 Maret 2025 sehingga baki debet SU-002 per 31 Desember 2025 adalah nihil.

D.4.1.2. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999, Pemerintah menerbitkan SU-004 tanggal 28 Mei 1999 sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Pada tanggal 24 Desember 2008 Pemerintah melakukan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Pemerintah

telah melakukan pembayaran SU-004 terakhir pada 1 Desember 2025 sehingga baki debet SU-004 per 31 Desember 2025 adalah nihil.

D.4.1.3. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006, Pemerintah menerbitkan SU-007 tanggal 24 November 2006 sebesar Rp54.862.150 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Pada tanggal 10 Desember 2008 Pemerintah melakukan addendum SU-007 yang mengubah jumlah pokok menjadi Rp53.817.977 juta dan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 34 kali. Pemerintah telah melakukan pembayaran SU-007 terakhir pada 1 Agustus 2025 sehingga baki debet SU-007 per 31 Desember 2025 adalah nihil.

D.4.1.4. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, Pemerintah menerbitkan SRBI-01 sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama Tahun 2003 Antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang antara lain memuat perubahan persyaratan surat utang serta mekanisme penysetoran dan penggunaan surplus Bank Indonesia. Pemerintah telah melakukan pembayaran SRBI-01 terakhir pada 1 Agustus 2025 sehingga baki debet SRBI-01 per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.385.444 juta.

D.4.2. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank merupakan tagihan dalam rangka penyaluran kredit sebelum tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI pola *Executing* yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tagihan dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999 per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.653 juta terdiri dari tagihan SOL sebesar Rp55.236 juta dan tagihan KLBI pola *Executing* sebesar Rp417 juta. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan penurunan nilai aset sebesar Rp55.653 juta.

D.5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp67.007.313 juta dan Rp37.237.920 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Penyertaan	3.810.214	3.089.022
Central Counterparty	55.804	40.000
Bank for International Settlements	3.427.187	2.795.706
International Islamic Liquidity Management	327.223	253.316
Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	4.123.393	4.012.586
Giro dalam Valuta Asing	43.499	38.315
Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri	9.938.262	9.830.033
Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri	243.554	235.525
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	6.101.922	6.091.287
Aset Tetap dan Lainnya	59.073.706	30.136.312
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	24.493.361	21.723.124
Aset Lainnya	34.580.345	8.413.188
Jumlah Aset Non Kebijakan	67.007.313	37.237.920

D.5.1. Penyertaan

D.5.1.1. Penyertaan pada CCP

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lini bisnis PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara CCP sebesar Rp40.000 juta sebagai bentuk dukungan strategis terhadap pembentukan CCP. Penyertaan modal Bank Indonesia bersama perbankan pada CCP bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan CCP, khususnya dalam mendukung mekanisme penanganan wanprestasi (*default management waterfall*), sehingga dapat memperkuat manajemen risiko dalam penyelenggaraan CCP sebagai salah satu IPK yang bersifat sistemik. Implementasi CCP diarahkan untuk mendukung akselerasi implementasi OM *Pro-Market* dalam rangka mendorong pendalaman PUVA di Indonesia. Pada tahap awal, CCP telah mengakomodasi transaksi DNDF yang selanjutnya akan diperluas untuk mencakup transaksi repo serta derivatif suku bunga, antara lain OIS dengan mempertimbangkan perkembangan volume transaksi dan tingkat kesiapan infrastruktur pendukung.

Sejalan dengan praktik global, keterlibatan Bank Indonesia sebagai otoritas pada tahap awal pendirian CCP memiliki peran strategis dalam mengakselerasi proses pembentukan CCP serta mendorong partisipasi industri dalam kepemilikan CCP. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pemanfaatan layanan CCP, memastikan keberlanjutan (*sustainability*) model bisnis CCP, serta memperkuat pendalaman dan resiliensi pasar keuangan di Indonesia. Sebagai regulator yang menetapkan CCP sebagai IPK yang bersifat *systemically important* di PUVA, Bank Indonesia senantiasa mengawal keberlangsungan penyelenggaraan CCP melalui penguatan mitigasi risiko, antara lain dengan memastikan kecukupan alokasi modal serta mendorong penguatan kelembagaan dan tata kelola CCP. Hasil revaluasi penyertaan modal Bank Indonesia per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp55.804 juta.

D.5.1.2. Penyertaan pada BIS

Penyertaan Bank Indonesia pada BIS bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia serta meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham BIS pada 29 September 2003 dengan nilai nominal sebesar SDR5,000 per lembar saham, dengan total harga perolehan mencapai SDR42,054,000. Berdasarkan laporan keuangan BIS per Juni 2025, persentase kepemilikan BI di BIS tercatat sebesar 0,53% dari total jumlah saham yang beredar.

Nilai penyertaan Bank Indonesia dimaksud tercatat sebesar SDR149,539,519.51, setara dengan Rp3.427.187 juta pada 31 Desember 2025, atau meningkat dari SDR132,681,331.28 yang setara dengan Rp2.795.706 juta pada 31 Desember 2024. Sehubungan dengan penyertaan di BIS tersebut, pada tahun 2025 BIS membagikan dividen kepada lembaga anggota, termasuk Bank Indonesia. Nilai penerimaan dividen tersebut tercatat sebesar SDR1,140,000.00.

D.5.1.3. Penyertaan pada IILM

Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam pembentukan IILM sebagai wujud komitmen aktif lembaga dalam rangka pengembangan pasar uang syariah global. Bank Indonesia memandang bahwa pengelolaan likuiditas Lembaga Keuangan Syariah pada tataran internasional perlu diperkuat, khususnya melalui penerbitan instrumen berdasarkan prinsip syariah. Upaya Bank Indonesia tersebut diwujudkan melalui IILM, yang merupakan lembaga internasional penyedia alternatif instrumen keuangan syariah Sukuk jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid, dan dapat diperdagangkan di pasar global.

Keanggotaan Bank Indonesia di IILM direpresentasikan melalui kepemilikan saham senilai USD19,570,740.80 atau setara dengan Rp327.223 juta pada 31 Desember 2025 atau meningkat dari USD15,678,400.00 yang setara dengan Rp253.316 juta pada 31 Desember 2024. Kenaikan penyertaan Bank Indonesia di IILM antara lain disebabkan oleh penerimaan dividen yang dibagikan dua kali yaitu pada 2024 dan 2025 sebagai hasil dari peningkatan kapasitas bisnis serta maturitas usaha IILM. Dividen yang didistribusikan kepada Bank Indonesia berupa *share dividend* yang dikapitalisasi sehingga total saham Bank Indonesia menjadi sebanyak 6,81549608 lembar atau sebesar 6,84% dari total saham IILM.

D.5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

D.5.2.1. Giro dalam Valuta Asing

Giro dalam Valuta Asing merupakan giro yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia, terdiri dari mata uang USD, GBP, SGD, JPY, dan CNY. Saldo Giro dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp43.499 juta dan Rp38.315 juta.

D.5.2.2. Tagihan kepada Non Bank di Dalam Negeri

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:

1. Tagihan KLBI terdiri atas Kredit Usaha Tani (KUT) dan Non KUT pola *channeling*, yang merupakan tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* hingga saat ini masih belum terselesaikan. Per 31 Desember 2025 saldo tagihan KLBI sebesar Rp5.823.501 juta. Dalam tagihan KLBI pola *channelling* terdapat tagihan KLBI KUT sebesar Rp5.699.633 juta. Dalam rangka penyelesaian tagihan KLBI KUT pola *channeling*, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretaris Negara serta PT Jaminan Kredit Indonesia.
2. Tagihan pinjaman dan pembiayaan kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.069.592 juta.

D.5.2.3. Tagihan kepada Non Bank di Luar Negeri

Tagihan kepada non bank di luar negeri antara lain merupakan tagihan Bank Indonesia kepada *trustees* Bank Indover dan kepada Indo Plus B.V. (IPBV). Saldo tagihan Bank Indonesia kepada *trustees* Bank Indover tercatat sebesar USD13,385,645.33 atau setara dengan Rp223.808 juta. Sementara itu, saldo tagihan Bank Indonesia kepada IPBV tercatat sebesar USD22,214.01 atau setara dengan Rp371 juta dan EUR168,179.48 atau setara dengan Rp3.300 juta.

D.5.3. Aset Tetap dan Lainnya

D.5.3.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Aset Tetap dan Aset Takberwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp24.493.361 juta dan Rp21.723.124 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Harga Perolehan		
Aset Tetap:		
- Tanah dan Bangunan	25.670.088	22.590.967
- Selain Tanah dan Bangunan	9.224.240	8.338.920
Aset Takberwujud	2.238.915	2.199.819
	37.133.243	33.129.706
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Aset Tetap:		
- Bangunan	(4.303.297)	(3.896.605)
- Selain Bangunan	(6.425.611)	(5.835.262)
Aset Takberwujud	(1.910.974)	(1.674.715)
	(12.639.882)	(11.406.582)
Nilai Buku	24.493.361	21.723.124

D.5.3.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp34.580.345 juta dan Rp8.413.188 juta.

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 antara lain berasal dari:

1. Uang muka sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp15.000.000 juta yang telah disetorkan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2025.
Selanjutnya, uang muka sisa surplus tersebut digunakan untuk pelunasan sebagian kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia berupa Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 yang dilakukan paling lambat 20 hari kerja setelah pemberitahuan penyetoran uang muka sisa surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penyetoran uang muka sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp15.000.000 juta untuk melunasi sebagian sisa pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 pada tanggal 9 Januari 2026.
Pelaksanaan hal tersebut di atas mengacu pada Pasal 62 beserta penjelasannya dan Pasal II angka 3 Undang-Undang Bank Indonesia, Keputusan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2025 mengenai Perubahan Mekanisme Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah dan Pelunasan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia, Surat Menteri Keuangan Nomor S-901/MK.03/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Permohonan Penyetoran Sebagian Sisa Surplus Sementara Bank Indonesia Tahun 2025.
2. Pajak Dibayar Dimuka sebesar Rp15.070.647 juta, aset dalam penyelesaian sebesar Rp3.545.095 juta, persediaan bahan uang sebesar Rp832.850 juta, aset hak guna sebesar Rp115.107 juta, dan emas non cadangan devisa sebesar Rp5.496 juta.

D.6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.359.954.721 juta dan Rp1.204.555.686 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Uang yang dicetak	1.620.483.675	1.470.352.514
Dikurangi:		
Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	260.528.954	265.796.828
Jumlah Uang Dalam Peredaran	1.359.954.721	1.204.555.686

D.7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.108.611.497 juta dan Rp2.078.577.453 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Bank	669.747.136	545.877.608
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	982.564.009	1.113.919.263
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah	98.027.863	114.509.398
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	338.049.175	287.004.076
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Valuta Asing	20.223.314	17.267.108
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	2.108.611.497	2.078.577.453

D.7.1. Giro Bank

Giro Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp669.747.136 juta dan Rp545.877.608 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Bank Umum	618.477.365	509.342.339
Dalam Rupiah	544.977.918	436.754.772
Dalam Valuta Asing	73.499.447	72.587.567
Giro Bank Syariah	51.269.771	36.535.269
Dalam Rupiah	45.670.114	35.836.908
Dalam Valuta Asing	5.599.657	698.361
Jumlah Giro Bank	669.747.136	545.877.608

D.7.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp982.564.009 juta dan Rp1.113.919.263 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Penempatan Dana	109.798.939	110.593.673
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi <i>Repo</i> Surat Berharga	18.986.423	21.070.955
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	711.689.271	892.433.589
Lainnya	140.572.376	89.821.046
Bank Indonesia <i>Floating Rate Note</i>	1.517.000	0
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	982.564.009	1.113.919.263

Subpos Lainnya merupakan giro bank sentral dan liabilitas derivatif.

D.7.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp98.027.863 juta dan Rp114.509.398 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	49.078.750	47.529.400
Sukuk Bank Indonesia	48.949.113	66.979.998
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah	98.027.863	114.509.398

D.7.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp338.049.175 juta dan Rp287.004.076 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	138.291.046	169.257.398
Pinjaman Luar Negeri	150.849.608	85.969.381
Sertifikat Valas Bank Indonesia (SVBI)	48.791.740	31.693.940
Lainnya	116.781	83.357
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	338.049.175	287.004.076

Subpos Lainnya antara lain berupa liabilitas derivatif valas dan kewajiban *cash collateral* valas.

D.7.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp20.223.314 juta dan Rp17.267.108 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing	12.205.600	8.886.350
Imbalan Instrumen Operasi Moneter Syariah dalam Valuta Asing Yang Masih Harus Dibayar	4.950	10.386
Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	7.982.128	8.337.012
Imbalan Sukuk Valas Bank Indonesia Yang Masih Harus Dibayar	30.636	33.360
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	20.223.314	17.267.108

D.8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (SDR *allocations*) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar SDR6,435,721,060.00. Nilai tersebut setara dengan Rp147.495.593 juta pada tanggal 31 Desember 2025 atau Rp135.605.984 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

D.9. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp263.268.933 juta dan Rp495.403.252 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Pemerintah	261.273.494	492.111.468
Dalam Rupiah	186.863.984	267.568.073
Dalam Valuta Asing	74.409.510	224.543.395
Lainnya	1.995.439	3.291.784
Jumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah	263.268.933	495.403.252

Pada giro Pemerintah dalam valuta asing terdapat Jaminan pembukaan *Letter of Credit* Pemerintah sebesar Rp859.786 juta pada tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar Rp2.807.058 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp261.273.494 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi sebesar Rp260.412.942 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Pemerintah dalam Rupiah	186.863.065	267.567.294
Giro Pemerintah dalam Valuta Asing	73.549.877	221.736.338
Jumlah Giro Pemerintah yang Memperoleh Remunerasi	260.412.942	489.303.632

Liabilitas keuangan lainnya kepada Pemerintah adalah beban kontribusi yang masih harus dibayar kepada Pemerintah sehubungan dengan SBN dan/atau SBSN dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Public Goods* dan non-*Public Goods* berdasarkan KB II dan kesehatan berdasarkan KB III sebesar Rp1.995.439 juta.

D.10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp37.490.608 juta dan Rp32.482.200 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	6.512.550	7.173.091
Imbalan Kerja	7.268.342	9.118.005
Utang Pajak	21.793.718	15.305.806
Lainnya	1.915.998	885.298
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	37.490.608	32.482.200

Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.268.342 juta dan Rp9.118.005 juta. Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2025 terdiri dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan posisi saldo kewajiban imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2025 dengan menggunakan PSAK 219. Dalam rangka menjaga sustainabilitas Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI), Bank Indonesia pada tahun 2025 memenuhi pendanaan DAPENBI sebesar Rp5.008.203 juta. Jumlah tersebut terdiri atas iuran tambahan sebesar Rp4.834.072 juta dan iuran normal sebesar Rp174.131 juta. Hal dimaksud sejalan dengan komitmen Bank Indonesia sebagai pemberi kerja sekaligus Pendiri DAPENBI untuk memastikan kondisi pendanaan terpenuhi, sesuai dengan Undang-Undang P2SK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Pemenuhan pendanaan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan GBI Nomor 27/8/KEP.GBI/2025 tanggal 18 November 2025, yang merupakan amanat Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22 tanggal 30 September 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun DAPENBI.

Pencadangan kewajiban imbalan kerja tahun 2025 mengacu pada asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris tahun 2025 antara lain: asumsi tingkat mortalitas menggunakan *Group Annual Mortality* tahun 1983, *loading* pajak imbalan kerja sebesar 5% sampai dengan 35%, dan tingkat diskonto sebesar 4,81% sampai dengan 6,85%, serta pembatasan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) maksimal sebesar 0% kecuali kenaikan PhDP dampak kenaikan Gaji bagi pegawai yang promosi. Hal ini selaras dengan dampak penyempurnaan kebijakan manfaat pensiun bagi pegawai.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 31 Desember 2024 s.d. 31 Desember 2025, sebagai berikut:

	Manfaat Pensiun	Tunjangan Pemilikan Rumah	Tunjangan Kesehatan Hari Tua	Imbalan Pascakerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang	Pajak untuk Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Saldo Aset/(Kewajiban) 31 Desember 2024	(1.015.410)	-	(3.508.953)	(1.176.567)	(2.257.956)	(1.159.118)	(9.118.005)
Beban Imbalan Kerja	(912.881)	(7.656)	(504.576)	(160.098)	(370.962)	(580.856)	(2.537.029)
Beban/(Pendapatan) Selisih Revaluasi	(3.079.911)	5.821	1.547.733	(160.358)	(273.961)	221.549	(1.739.127)
Pendanaan Bank Indonesia	5.008.202	1.835	365.972	-	-	-	5.376.009
Pembayaran Manfaat	-	-	-	135.894	424.528	189.388	749.809
Saldo Aset/(Kewajiban) 31 Desember 2025	0	0	(2.099.824)	(1.361.129)	(2.478.351)	(1.329.038)	(7.268.342)

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

	31 Desember 2025 Nilai Investasi	31 Desember 2024 Nilai Investasi
	%	%
Kas dan Setara Kas	14	5
Surat Berharga	76	87
Lainnya	10	8
	100	100

Komposisi investasi aset program per 31 Desember 2025 mengacu pada Laporan Keuangan *Unaudited* pengelola aset program per 31 Desember 2025.

D.11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp235.895.070 juta dan Rp105.851.406 juta yang terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Selisih Revaluasi Emas	179.097.576	102.055.257
Selisih Revaluasi Valuta Asing:	70.739.942	85.875.681
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.075.110	72.703.602
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	8.664.832	13.172.079
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	(22.452.405)	(92.328.617)
Selisih Revaluasi Lainnya	8.509.957	10.249.085
Jumlah Selisih Revaluasi	235.895.070	105.851.406

Sepanjang tahun 2025 dan 2024, terdapat mutasi Selisih Revaluasi Emas, Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing dan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebagai berikut:

	31 Desember 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Selisih Revaluasi Emas	179.097.576	374.783.949	297.741.630	102.055.257
Selisih Revaluasi Valuta Asing	70.739.942	528.132.908	543.268.646	85.875.681
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.075.110	514.595.563	525.224.055	72.703.602
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	8.664.832	13.537.345	18.044.592	13.172.079

Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing selama tahun 2025 sebesar Rp525.224.055 juta, terealisasi ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing sebesar Rp71.833.993 juta, sementara atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing selama tahun 2025 sebesar Rp11.562.494 juta terealisasi ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta. Adapun Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing dimaksud tercermin pada butir D.15 Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter.

D.12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
a. Modal		
- Modal	3.726.349	3.726.349
- Revaluasi Aset Tetap	14.121.816	14.121.816
- Cadangan Umum	328.701.410	281.728.551
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	69.115.066	46.972.859
Jumlah	415.664.641	346.549.575
b. Kewajiban Moneter		
- Uang dalam Peredaran	1.359.954.721	1.204.555.686
- Giro Pemerintah	261.273.494	492.111.468
- Giro Bank	669.747.136	545.877.608
- Giro Penduduk Lainnya	6.353.889	7.021.716
- Surat Berharga yang Diterbitkan	1.150.835.540	1.361.990.936
- Pinjaman dari Pemerintah	0	0
Jumlah	3.448.164.780	3.611.557.414
c. Rasio Modal	12,05%	9,60%

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia. Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2025 sebesar 12,05% maka terdapat sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

Cadangan Umum sebesar Rp328.701.410 juta merupakan Cadangan Umum yang telah memperhitungkan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp8.256.737 juta.

D.13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp441.161.205 juta dan Rp364.366.687 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Cadangan Umum	336.958.147	286.056.567
Cadangan Tujuan	27.408.540	26.118.054
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	76.794.518	52.192.066
Jumlah Akumulasi Surplus/Defisit	441.161.205	364.366.687

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp50.901.580 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2024 sebesar Rp46.972.859 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp3.928.721 juta.

Peningkatan Cadangan Tujuan sebesar Rp1.290.486 juta karena terdapat alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2024 sebesar Rp5.219.207 juta. Di sisi lain, terdapat penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp3.928.721 juta, terdiri dari:

1. Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp3.845.794 juta.
2. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp82.927 juta.

D.14. Perpajakan

D.14.1. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp21.938.100 juta dan Rp15.159.051 juta, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Pajak Kini	(21.192.433)	(15.026.759)
Pajak Tangguhan :		
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	(745.667)	(132.292)
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(21.938.100)	(15.159.051)

D.14.2. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus/Defisit sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan	98.732.618	67.351.117
Koreksi Fiskal Positif	3.423.088	2.229.551
Koreksi Fiskal Negatif	(5.826.466)	(1.277.220)
Surplus (Defisit) Fiskal	96.329.240	68.303.448
Jumlah Pajak Terutang	21.192.433	15.026.759
Kredit Pajak	(15.069.124)	(4.005.063)
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	6.123.309	11.021.696

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp96.329.240 juta. PPh Terutang untuk Tahun Pajak 2025 sebesar Rp21.192.433 juta dan kredit pajak sebesar Rp15.069.124 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp6.123.309 juta.

D.14.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak yang terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
PPh Pasal 15	17	3
PPh atas Surplus BI	21.192.433	15.026.759
PPh Pasal 21	548.970	231.917
PPh Pasal 22	0	0
PPh Pasal 23	26.560	18.717
PPh Pasal 25	0	0
PPh Pasal 26	575	474
PPh Pasal 4 ayat 2	20.582	23.644
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.580	4.292
Total	21.793.717	15.305.806

D.14.4. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Indonesia memiliki Pajak Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
PPh Pasal 22	69.124	4.812
PPh Pasal 24	0	251
PPh Pasal 25	15.000.000	4.000.000
PPN	1.523	1.479
Total	15.070.647	4.006.542

D.15. Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan Bunga	102.592.844	91.531.134
Pendapatan Transaksi Syariah	12.237.170	10.727.624
Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional	22.591.845	26.196.316
Pendapatan Bunga - Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	25.142.184	27.794.316
Pendapatan Imbalan - Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan	984.322	1.087.680
Transaksi Aset Keuangan	2.295.858	9.714.840
Selisih Kurs Transaksi Valas	83.396.487	54.571.618
Lainnya	4.243.419	5.270.502
Jumlah Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	253.484.129	226.894.030

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp83.396.487 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valuta asing ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan oleh selisih kurs yang merupakan dampak kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai Rupiah. Pendapatan Selisih Kurs tersebut berasal dari realisasi Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing sebesar Rp71.833.993 juta dan realisasi dari Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebesar Rp11.562.494 juta.

D.16. Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Sistem Pembayaran Tunai	1.447	5.218
Sistem Pembayaran Non Tunai	280.901	244.325
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	275.172	240.871
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	5.729	3.454
Jumlah Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran	282.348	249.543

D.17. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Penghasilan Makroprudensial periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.212 juta dan Rp5.657 juta.

D.18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp52.192 juta dan Rp67.057 juta yang berasal dari Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintah namun tidak dapat dipindahtangankan.

D.19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp261.917 juta dan Rp1.450.020 juta.

D.20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Beban Bunga:	73.300.794	73.334.157
Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing	0	16.321
Penempatan Berjangka dalam Rupiah dan Valuta Asing	9.866.311	10.659.473
Penempatan Dana	3.158.015	3.604.719
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	3.214.708	8.486.965
Pinjaman Luar Negeri	0	0
Jasa Giro Bank Rupiah	3.071.132	3.319.843
Insentif Giro Bank Syariah Rupiah	206.475	236.515
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	51.480.622	45.051.644
Sekuritas Valas Bank Indonesia	2.295.406	1.958.677
Bank Indonesia <i>Floating rate Notes</i>	8.125	0
Beban Transaksi Syariah:	5.929.276	5.012.810
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	843.075	546.829
Penempatan Berjangka Syariah Valuta Asing	283.033	446.689
Sukuk Bank Indonesia	4.458.693	3.735.408
Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	344.475	283.884
Lainnya	4.820.304	5.729.242
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	84.050.374	84.076.209

D.21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Sistem Pembayaran Tunai	4.425.013	2.929.863
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	4.353.932	2.852.249
Distribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu	71.081	77.614
Sistem Pembayaran Non Tunai	33.277	47.058
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	4.458.290	2.976.921

D.22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, masing-masing sebesar Rp562.012 juta dan Rp1.143.890 juta.

D.23. Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
Remunerasi Kepada Pemerintah	16.892.219	22.035.691
Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Public Goods</i>	22.591.844	26.196.316
Beban Kontribusi Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Non-Public Goods</i>	681.154	295.634
Beban Kontribusi Surat Berharga Negara dalam rangka Kesehatan	5.815.819	6.486.070
Jumlah Beban Hubungan Keuangan dengan Pemerintah	45.981.036	55.013.711

Remunerasi kepada Pemerintah sebesar Rp16.892.219 juta terdiri dari Beban Jasa Giro sebesar Rp16.656.501 juta serta Tambahan Bunga sebesar Rp235.718 juta sebagai dukungan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan program Asta Cita Pemerintah yang dibayarkan per triwulan mulai September 2025, mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tentang Tambahan Bunga dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mewujudkan Asta Cita terkait Ekonomi Kerakyatan melalui Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Perumahan Rakyat.

D.24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, terdiri dari:

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
	Rp Juta	Rp Juta
SDM, Organisasi dan Logistik	18.177.614	16.204.549
Lainnya	2.124.854	1.899.911
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	20.302.468	18.104.460

Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) yang terdiri dari Tunjangan Kesehatan Hari Tua bagi Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur, beban program pensiun manfaat pasti yang dikelola DAPENBI, iuran pensiun peserta program pensiun iuran pasti yang dikelola DAPENBI Iuran Pasti, serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah	a. Pemilik Dana b. Debitur	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah b. Penyelesaian SUP
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	Pengelola program THT	Kontribusi iuran THT
Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI)	Dana pensiun pemberi kerja	Kontribusi dana pensiun
DAPENBI Iuran Pasti	Dana pensiun pemberi kerja	Kontribusi iuran program pensiun
Personil manajemen kunci	Dewan Gubernur	Fasilitas pinjaman
Pegawai	Pegawai	Fasilitas pinjaman

F. KOMITMEN DAN KONTINGENSI

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontingensi sebagai berikut:

F.1. Komitmen

Kerjasama Keuangan Internasional

Berdasarkan Kerja Sama Keuangan Internasional yang dijalin Bank Indonesia secara bilateral, regional, maupun multilateral, saat ini Bank Indonesia memiliki komitmen penyediaan likuiditas dalam bentuk *swap arrangement* atau *repurchase/repo* kepada bank sentral/lembaga mitra sebagai berikut:

1. *Swap arrangement* kepada bank sentral/otoritas moneter mitra anggota CMIM (ASEAN, Jepang, China, Korea), bank sentral mitra kerja sama BCSA (BoK, PBoC, dan RBA), dan bank sentral mitra kerja sama LCBSA (MAS dan BNM).
2. *Repurchase/repo* kepada bank sentral/otoritas moneter mitra kerja sama *bilateral repo line* (MAS, BNM, HKMA, RBA, BOT, PBoC, BSP, dan BoJ).

F.2. Kontingensi

1. Kerja Sama Keuangan Internasional

Berdasarkan Kerja Sama Keuangan Internasional yang dijalin Bank Indonesia secara bilateral, regional maupun multilateral, saat ini Bank Indonesia memiliki aset kontinjensi penerimaan likuiditas dalam bentuk *swap arrangement* atau *repurchase/repo* dari bank sentral/lembaga mitra kerja sama serta fasilitas yang dapat diakses dari keanggotaan di IMF sebagai berikut:

- a. *Swap arrangement* dari bank sentral/otoritas moneter mitra kerja sama CMIM (ASEAN, Jepang, China, Korea), BCSA (BoK, PBoC, dan RBA), LCBSA (MAS dan BNM), serta BSA (BoJ sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang).
- b. *Repurchase/repo* dari bank sentral/otoritas moneter mitra kerja sama *bilateral repo line* (MAS, BNM, HKMA, RBA, BOT, PBoC, BSP, BoJ, dan BIS) serta dari fasilitas *Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility* yang disediakan FRBNY.
- c. Fasilitas likuiditas dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dari IMF, antara lain *Short-Term Liquidity Line, Flexible Credit Line, Precautionary and Liquidity Line, Resilience and Sustainability Facility, Stand-By Arrangement, Extended Fund Facility, dan Rapid Financing Instrument*.

2. Pelaporan DHE, Lalu Lintas Devisa (LLD) dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank

Dalam rangka mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan PUR, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kegiatan LLD. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mewajibkan Bank dan Korporasi Non Bank untuk melaporkan kegiatan LLD, DHE, dan KPPK Utang Luar Negeri (ULN) Korporasi Non Bank. Guna meningkatkan pemenuhan ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank dan Korporasi Non Bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk pelanggaran atas ketentuan pelaporan KPPK, sanksi administratif yang dikenakan berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi denda. Sementara untuk jenis sanksi administratif pada

pelaporan LLD, terdiri dari sanksi teguran tertulis untuk pelanggaran ketentuan pelaporan LLD ULN dan LLD Lembaga Bukan Bank (LBB) serta sanksi denda untuk pelaporan LLD Bank. Adapun untuk sanksi pelaporan DHE berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi penangguhan ekspor.

Pengaturan terkait pelaporan LLD berlaku sejak amandemen PBI Nomor 21/2/PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan LLD. Jenis sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ketentuan LLD khususnya untuk pelaporan LLD ULN dan LLD LBB mengalami perubahan. Pada Pasal 13 ketentuan tersebut diatur bahwa sanksi atas pelanggaran berupa sanksi teguran tertulis yang baru berlaku sejak pelaporan periode data Maret 2019 yang disampaikan pada April 2019.

Berkaitan dengan kewajiban penerimaan DHE dan pelaporan Devisa Pembayaran Impor, berdasarkan PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana dicabut dengan PBI Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, dan telah diubah dengan PBI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, jenis sanksi administratif yang dikenakan terhadap Eksportir Non Sumber Daya Alam (SDA) adalah teguran tertulis dan penangguhan atas pelayanan ekspor, sedangkan jenis sanksi terhadap Importir berupa teguran tertulis dan penangguhan atas pelayanan impor. Untuk Eksportir SDA, Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan atas kewajiban pemasukan pada Rekening Khusus DHE SDA dan penempatan DHE SDA sektor minyak dan gas bumi pada Rekening Khusus DHE SDA, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kementerian Keuangan.

Bank Indonesia telah menerbitkan surat sanksi denda untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri dari: (i) surat sanksi denda pelaporan LLD sebanyak 1.366 surat, dengan status selesai sebanyak 293 surat (Rp973 juta) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 1.073 surat (Rp8.451 juta); (ii) surat sanksi denda pelaporan KPPK sebanyak 11.789 surat (Rp95.193 juta), dengan status selesai sebanyak 4.954 surat (Rp35.024 juta) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 6.835 surat (Rp60.169 juta); (iii) surat sanksi denda pelaporan DHE yang diterbitkan untuk periode Januari 2015 sampai dengan November 2019 (batas berlakunya pengenaan sanksi denda) sebanyak 7.265 surat, dengan status selesai sebanyak 6.767 surat (Rp379.425 juta) sehingga sanksi denda yang masih *outstanding* sebanyak 498 surat (Rp28.257 juta).

3. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

a. Perkara Hukum di Luar Negeri

- 1) Perkara mengenai Bank Indover yang dihadapi Bank Indonesia di pengadilan Belanda telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari *Supreme Court* Belanda pada tanggal 28 Juni 2019 dengan putusan yang memenangkan Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2019 Kuasa Hukum Bank Indonesia pada penanganan

- perkara Bank Indover di Belanda menginformasikan bahwa realisasi pencairan klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees Bank Indover* baru dapat dilaksanakan apabila sita *conservatoir (conservatory attachment)* terhadap klaim Bank Indonesia atas aset Bank Indover sehubungan dengan perkara gugatan Credit European Bank (CEB) pada bulan April 2009 dinyatakan diangkat. Sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 *conservatory attachment* tersebut belum diangkat atau berstatus *sleeping docket*, sehingga sampai dengan tanggal tersebut Bank Indonesia masih menghadapi perkara gugatan CEB yang perlu diselesaikan pada *District Court* Amsterdam atau dengan *Counsel* CEB.
- 2) Selanjutnya, sesuai surat dari Kuasa Hukum Bank Indonesia kepada *Counsel* CEB pada tanggal 31 Desember 2019, *Counsel* CEB menyampaikan informasi kepada *Trustees Bank Indover* pada tanggal 14 Januari 2020 bahwa *conservatory attachment* yang diletakkan terhadap klaim Bank Indonesia atas aset Bank Indover dianggap telah diangkat.
 - 3) Sesuai informasi dari Kuasa Hukum Bank Indonesia dalam penanganan perkara mengenai Bank Indover tertanggal 21 Januari 2020, *Counsel* CEB memberikan konfirmasi kepada Kuasa Hukum Bank Indonesia dalam penanganan perkara Bank Indover bahwa CEB tidak akan meminta *District Court* Amsterdam untuk melanjutkan proses persidangan gugatan CEB pada *District Court* setelah perkara Bank Indover memperoleh putusan dari *Supreme Court* Belanda pada tanggal 28 Juni 2019. Berdasarkan putusan perkara Bank Indover dari *Supreme Court* Belanda dan konfirmasi penghentian persidangan perkara gugatan CEB dimaksud, maka persidangan perkara gugatan CEB kepada Bank Indonesia pada *District Court* Amsterdam juga telah berakhir.
 - 4) Sebagai tindak lanjut dari selesainya penanganan persidangan perkara mengenai Bank Indover di pengadilan Belanda, pada tanggal 31 Januari 2020 Bank Indonesia memperoleh pencairan klaim pertama dari *Trustees Bank Indover* atas klaim Bank Indonesia sebagai *ordinary creditor* Bank Indover yaitu sebesar EUR35,269,433.87. Persentase pencairan pertama dari total klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees Bank Indover* (EUR43,542,510.95) tersebut adalah 81%. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2020 Bank Indonesia memperoleh pencairan kedua dari *Trustees Bank Indover* atas klaim Bank Indonesia sebagai *ordinary creditor* Bank Indover yaitu sebesar EUR1,277,972.70 atau sebesar 2,94% dari total klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees Bank Indover*. Kemudian, pada tanggal 14 Desember 2023 Bank Indonesia menerima pencairan terakhir (*final distribution*) dari *Trustees Bank Indover* yaitu sebesar EUR342,810.19. Persentase pencairan ketiga tersebut adalah 0,79% dari total klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees Bank Indover*. Dengan demikian, setelah putusan perkara Bank Indover berkekuatan hukum tetap dan setelah *conservatory attachment* yang diajukan CEB pada bulan April 2009 dinyatakan dianggap telah diangkat, sampai dengan akhir semester dua tahun 2025 Bank Indonesia telah memperoleh pencairan atas klaim Bank Indonesia terhadap *Trustees Bank Indover* sebesar EUR36,890,216.76 yang merupakan total pencairan pertama sampai dengan pencairan terakhir atau sebesar 84,72% dari total klaim Bank Indonesia kepada *Trustees Bank Indover* yaitu sebesar EUR43,542,510.95. Oleh karena itu, sisa klaim Bank Indonesia yang tidak dapat dikembalikan oleh *Trustees Bank Indover* kepada Bank Indonesia adalah sebesar EUR6,652,294.19 yang di Bank Indonesia tercatat sebesar USD13,385,645.33 atau setara dengan Rp223.808 juta.

- 5) Selanjutnya, dalam rangka proses penghapusbukuan sisa klaim yang tidak dapat dikembalikan oleh *Trustees Bank Indover* kepada Bank Indonesia, saat ini Bank Indonesia dalam proses untuk mengumpulkan laporan hasil penanganan perkara dan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses penghapusbukuan.

b. Perkara Hukum di Dalam Negeri

Sampai akhir tahun 2025, Bank Indonesia menghadapi 67 (enam puluh tujuh) perkara hukum yang terdiri atas perkara perdata pada berbagai tingkat peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi), dan sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Jumlah ini termasuk perkara dengan nomor register sebelum tahun 2025 yang belum berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sampai akhir tahun 2025 terdapat 57 (lima puluh tujuh) putusan perkara pada berbagai tingkat peradilan dan adjudikasi non litigasi.

G. INFORMASI LAIN

Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. *Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (PT BDI)*.

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank sebesar Rp144.536.094 juta karena mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998. Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat pokok FSD eks BTO PT BDI yang terdiri dari PT BDI, eks PT Bank PDICI Tbk., dan eks PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Namun jumlah tersebut tidak termasuk beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta PT BDI, melakukan merger dengan PT Bank PDICI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk. dalam periode tahun 1999 - 2000, dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok FSD	Bunga FSD
	Rp Juta	Rp Juta
PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861
PT Bank PDICI Tbk.	1.995.000	534.959
PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428
Jumlah	20.129.741	5.322.248

Sementara itu Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran Bunga FSD pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK, dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO tersebut menyampaikan surat balasan masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta, dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan giro 3 eks. BTO di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.
2. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT BDI.
3. Membahas dengan Pemerintah melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan SKB Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun, belum diperoleh penyelesaian atas tagihan bunga FSD tersebut.
4. Pada 2023 dilakukan beberapa kali pembahasan, termasuk dalam Forum Harmonisasi antara BI dan Pemerintah.

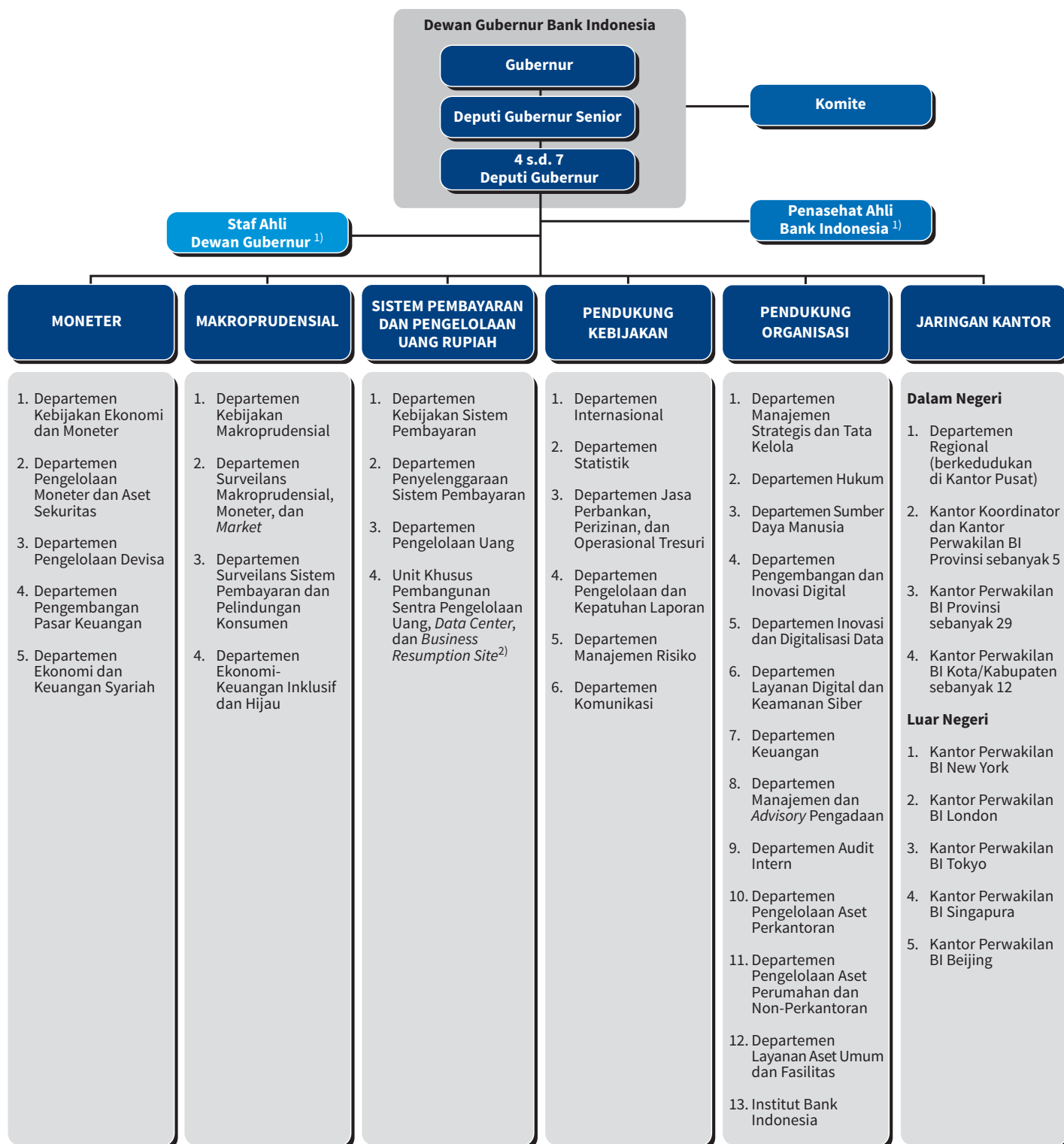




Lampiran

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



Keterangan: 1) Dalam hal diperlukan sesuai keputusan Dewan Gubernur

2) Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara

Sumber: Peraturan Dewan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 Tanggal 7 Oktober 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Bank Indonesia

Lampiran 2

DAFTAR SINGKATAN

ACCD	: <i>Appointed Cross Currency Dealer</i>
ACI FMA	: <i>Association Cambiste Internationale-Financial Market Association</i>
AED	: Uni Emirat Arab Dirham
AL/DPK	: Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	: Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAPPEBTI	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BCSA	: <i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i>
BDCB	: Brunei Darussalam Central Bank
BdF	: Banque de France
BI-ETP	: Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	: Bank Indonesia <i>Fast Payment</i>
BI-FRN	: Bank Indonesia <i>Floating Rate Note</i>
BI-RTGS	: Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i>
BI-SSSS	: Bank Indonesia <i>Scripless Securities Settlement System</i>
BIS	: <i>Bank for International Settlements</i>
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNM	: Bank Negara Malaysia
BMT	: Baitul Mal wat Tamwil
BoE	: Bank of England
BoK	: Bank of Korea
BoJ	: Bank of Japan
BoL	: Bank of Lao PDR
BOT	: Bank of Thailand
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPU	: <i>Blueprint</i> Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas
bps	: <i>basis points</i>
BPS	: Bulan Pembiayaan Syariah
BSA	: <i>Bilateral Swap Arrangement</i>
BSP	: Bangko Sentral ng Pilipinas
BSPI	: <i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia
BTO	: <i>Bank Take Over</i>
BUK	: Bank Umum Konvensional
BUS	: Bank Umum Syariah
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>

CBUAE	: Central Bank of The UAE
CCP	: <i>Central Counterparty</i>
CCRT	: <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i>
CEB	: <i>Credit European Bank</i>
CMIM	: <i>Chiang Mai Initiative Multilateralization</i>
CPM	: <i>Customer Presented Mode</i>
DAPENBI	: Dana Pensiun Bank Indonesia
DHE	: Devisa Hasil Ekspor
DHE SDA	: Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DIA	: <i>Deposit and Investment Account</i>
DNDF	: <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
DXY	: U.S. Dollar Index
EDC	: <i>Electronic Data Capture</i>
EKD	: Ekonomi Keuangan Digital
EMEs	: <i>Emerging Economies</i>
ETP-MO	: <i>Electronic Trading Platform-Market Operator</i>
FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FESyar	: Festival Ekonomi Syariah
FFR	: <i>Federal Funds Rate</i>
FLI	: Fasilitas Likuiditas Intrahari
FLISBI	: Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
FRBNY	: The Federal Reserve Bank of New York
FSD	: Fasilitas Saldo Debit
FTV	: <i>Financing to Value</i>
FX	: <i>Foreign Exchange</i>
GBBI	: Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
GIRU	: <i>Global Investor Relation Unit</i>
GNPIP	: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GWM	: Giro Wajib Minimum
HIPC	: <i>The Heavily Indebted Poor Countries</i>
HKMA	: Hong Kong Monetary Authority
IDR	: Indonesia Rupiah
IEKB	: Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan dan Keuangan Berkelanjutan
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IIGMA	: Indonesia Islamic Global Market Association
IILM	: International Islamic Liquidity Management
IKRA	: Industri Kreatif Syariah
IMF	: International Monetary Fund
IN2MOTIONFEST	: Indonesia <i>International Modest Fashion Festival</i>
INDONIA	: Indonesia <i>Overnight Index Average</i>

IPBV	: Indo Plus B.V
IPK	: Infrastruktur Pasar Keuangan
IRU	: <i>Investor Relation Unit</i>
ISDA	: <i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISED	: <i>Indonesia Sharia Economic Development Fund</i>
ISEF	: <i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISH	: Indonesia SME-Hub
ISIN	: <i>International Securities Identification Number</i>
JIBOR	: <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>
JPKI	: Jaring Pengaman Keuangan Internasional
KAKBI	: Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
KK	: Kelompok Kerja
KKI	: Karya Kreatif Indonesia
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KLM	: Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KPEI	: Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KPPK	: Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
KPwDN	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
KPwLN	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUT	: Kredit Usaha Tani
LBB	: Lembaga Bukan Bank
LCBSA	: <i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>
LIKE IT	: Literasi Keuangan Indonesia Terdepan
LLD	: Lalu Lintas Devisa
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LP2BW	: Lembaga Pembiayaan Berbasis Wakaf
LTV	: <i>Loan to Value</i>
LU	: Lapangan Usaha
MAS	: <i>Monetary Authority of Singapore</i>
MKTBI	: Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
MPM	: <i>Merchant Presented Mode</i>
NBC	: National Bank of Cambodia
NCP	: <i>Net Currency Position</i>
NDF	: <i>Non-Deliverable Forward</i>
NFC	: <i>Near Field Communication</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
NSO	: Nexus Scheme Organization

NWGBR	: <i>National Working Group on Benchmark Reform</i>
OIS	: <i>Overnight Index Swap</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OM	: Operasi Moneter
OMS	: Operasi Moneter Syariah
P2DD	: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PaSBI	: Prinsip Syariah Bank Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PBoC	: The People's Bank of China
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDP2LK	: Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PhDP	: Penghasilan Dasar Pensiun
PHEI	: PT Penilai Harga Efek Indonesia
PHP	: Philippine Peso
PKAK	: Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan
PLJP	: Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	: Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah
PLM	: Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMI	: <i>Purchasing Managers' Index</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PRGT	: <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i>
PRM	: Pariwisata Ramah Muslim
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
ptp	: <i>point to point</i>
PT BDI	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PUR	: Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	: Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>
QRIS TAP	: QRIS Tanpa Pindai
QRIS TTM	: QRIS Tanpa Tatap Muka
QRIS TUNTAS	: QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai
RBA	: Reserve Bank of Australia
RBI	: Reserve Bank of India
Repo	: <i>Repurchase Agreement</i>
RIM	: Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	: <i>Regional Investor Relation Unit</i>
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara

RPC	: <i>Regional Payment Connectivity</i>
RPLN	: Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank
RSLT	: Rencana Strategis Lima Tahunan
RTP	: <i>Reserve Tranche Position</i>
SAMA	: Saudi Arabian Monetary Authority
SAS	: Standar Akuntansi Syariah
SBBI	: Surat Berharga Bank Indonesia
SBC	: <i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SBV	: State Bank of Vietnam
SDA	: Sumber Daya Alam
SDBI	: Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDR	: <i>Special Drawing Rights</i>
SiPA	: Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	: Standar Nasional <i>Open Application Programming Interface</i> (API) Pembayaran
SNB	: Swiss National Bank
SOL	: <i>Subordinated Loan</i>
SPBI	: Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SRBI	: Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRPV	: Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing
SRTV	: Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing
SSB	: Surat-Surat Berharga
SukBI	: Sukuk Bank Indonesia
SUN	: Surat Utang Negara
SUP	: Surat Utang Pemerintah
SUVBI	: Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	: Sekuritas Valas Bank Indonesia
TE	: Tahun Emisi
THT	: Tunjangan Hari Tua
TOz	: <i>Troy Ounce</i>
TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat
ULN	: Utang Luar Negeri
UMi	: Ultra Mikro
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
URK	: Uang Rupiah Khusus

UUD 45	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UYD	: Uang Kartal Yang Diedarkan
VF	: <i>Volatile Food</i>
yoy	: <i>year on year</i>
3P+1I	: <i>Product, Pricing, Participant dan Infrastructure</i>
3T	: Terdepan, Terluar, dan Terpencil
4I-RD	: Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital



Jl. MH. Thamrin, No. 2, Jakarta 10350
Telp: (021) 29810000
www.bi.go.id